

**KONSEP IDEAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU ILLEGAL FISHING DI WILAYAH
PERAIRAN INDONESIA**

TESIS



Oleh:

SATRIA

NIM : 20302400274

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**KONSEP IDEAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU ILLEGAL FISHING DI WILAYAH
PERAIRAN INDONESIA**

TESIS




**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

KONSEP IDEAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : SATRIA
NIM : 20302400274
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**KONSEP IDEAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU ILLEGAL FISHING DI WILAYAH
PERAIRAN INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2804-6401

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Toni Trivanto, S.H., M.H.
NIDN. 06-1108-8303

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SATRIA
NIM : 20302400274

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

KONSEP IDEAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(SATRIA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SATRIA

NIM : 20302400274

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

KONSEP IDEAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(SATRIA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Konsep Ideal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Illegal fishing Di Wilayah Perairan Indonesia*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Penegakan hukum kelautan dan perikanan diwilayah perairan Indonesia merupakan suatu hal yang mutlak bagi negara yang memiliki laut yang luas. Sebagai contoh, penegakan hukum dibidang perikanan merupakan hal yang sangat sulit dilakukan akan tetapi penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal fishing di wilayah perairan Indonesia, mengkaji dan menganalisis konsep ideal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal fishing di wilayah perairan Indonesia di masa yang akan datang.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Pertanggungjawaban pidana atas illegal fishing perlu diperkuat karena praktik pencurian ikan oleh kapal asing masih merugikan negara dan nelayan, sedangkan penegakan hukum cenderung hanya menjerat nakhoda dan ABK, bukan pemilik kapal atau korporasi meski UU Perikanan telah menyediakan ancaman pidana berat. Ke depan, Indonesia memerlukan model yang mampu menindak aktor intelektual dan jaringan ekonomi melalui perluasan subjek tindak pidana, pertanggungjawaban korporasi yang tegas, sanksi finansial besar, pemiskinan pelaku, dan perampasan aset, yang didukung teknologi pengawasan seperti VMS, satelit, logbook elektronik, serta penguatan PPNS, pengadilan perikanan, sanksi administratif cepat, traceability hasil tangkapan, dan kerja sama internasional. Dengan reformasi regulasi yang progresif dan adopsi praktik terbaik Australia, Norwegia, dan Jepang, sistem penegakan hukum illegal fishing dapat menjadi lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Illegal Fishing; Pertanggungjawaban Pidana; Konsep.*

Abstract

Law enforcement in the maritime and fisheries sector within Indonesia's territorial waters is an absolute necessity for a country with vast seas. For example, enforcing fisheries law is a highly challenging yet crucial and strategic effort to support controlled fisheries development in accordance with fisheries management principles, ensuring that the sector can operate sustainably. The purpose of this study is to examine and analyze the forms of criminal liability imposed on perpetrators of illegal fishing in Indonesian waters, as well as to assess and formulate the ideal concept of criminal liability for illegal fishing offenders in Indonesia's maritime territory in the future.

This legal research employs an empirical juridical approach, namely legal research that uses legal norms, principles, and doctrines to review, observe, and analyze emerging problems while simultaneously examining the implementation of law in practice.


Criminal liability for illegal fishing urgently needs to be strengthened because the practice of fish theft by foreign vessels continues to cause significant losses to the state and local fishermen, while law enforcement still tends to target only the skipper and crew rather than the shipowners or corporations, despite the Fisheries Law providing severe criminal sanctions. Moving forward, Indonesia requires a model capable of targeting intellectual actors and economic networks through expanded subjects of criminal liability, firm corporate criminal responsibility, substantial financial sanctions, asset forfeiture, and offender impoverishment, supported by modern surveillance technologies such as VMS, satellites, and electronic logbooks, along with strengthened PPNS, fisheries courts, swift administrative sanctions, traceability systems, and international cooperation. With progressive regulatory reforms and the adoption of best practices from Australia, Norway, and Japan, Indonesia can establish a more effective and equitable system for enforcing law against illegal fishing.

Keywords: *Illegal Fishing; Criminal Liability; Concept*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis	15
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan Tesis	29
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana ...	31
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	42

C. Tinjauan Umum tentang <i>Illegal Fishing</i>	66
D. <i>Illegal Fishing</i> Perspektif Islam.....	82
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku <i>Illegal fishing</i> Di Wilayah Perairan Indonesia	87
B. Konsep Ideal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku <i>Illegal fishing</i> Di Wilayah Perairan Indonesia Di Masa Yang Akan Datang	100
BAB IV : PENUTUP	
A. Simpulan	113
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang disingkat UUD NRI 1945 dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik yang Kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar yang merupakan suatu negara hukum.¹

Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai wilayah perairan yang luas menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam lautnya. *Illegal fishing* atau penangkapan ikan secara *illegal* menjadi salah satu masalah utama yang mengancam keberlangsungan ekosistem laut dan kesejahteraan Masyarakat pesisir. Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan kelautan yang bertujuan untuk mengatasi aktifitas *illegal fishing* dan memperkuat pengawasan di perairan Indonesia.

Penangkapan ikan secara ilegal merupakan kejahatan transnasional yang semakin mengkhawatirkan. Kejahatan seperti ini sering terjadi di wilayah

¹ Muhlashin, Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Qadâu: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 2021, hlm 87-100.

perbatasan laut Indonesia terutama daerah laut yang dipersengketakan.² Selain itu, maraknya penangkapan ikan ilegal di Indonesia dilatarbelakangi kekayaan laut yang melimpah namun tidak bisa dijangkau oleh nelayan-nelayan lokal karena keterbatasan teknologi, kapal-kapal yang hanya memiliki daya jangkau rendah dan alat tangkap ikan tidak modern. Selain itu, faktor utama terjadinya penangkapan ikan secara ilegal ialah kurangnya penjagaan di perbatasan sehingga para pelaku merasa nyaman di perairan Indonesia.

Menurut *Food and Agricultural Organization* (FAO), kriteria penangkapan ikan secara ilegal dapat didefinisikan sebagai dengan data yang tidak sesuai, penangkapan ikan menggunakan kapal Stateless, penangkapan ikan di wilayah konvensi organisasi pengelolaan ikan regional, dan kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur oleh negara dan tidak dapat dengan mudah dipantau dan dipertanggungjawabkan. Lima kategori tersebut merupakan jenis-jenis penangkapan ikan dengan kategori ilegal yang diakui oleh negara-negara anggota FAO.³

Berdasarkan laporan FAO 2024 dinyatakan total produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya (akuakultur) telah mencapai rekor sepanjang sejarah, yaitu sebesar 223,2 juta ton pada tahun 2022. Produksi tersebut terdiri dari 185,4 juta ton dari hewan akuatik dan 37,8 juta ton dari jenis alga. Jumlah produksi ini meningkat 4,4 persen dari tahun 2020. Sebesar 62 persen produksi

² Irawan, Andrie, and Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo. "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Ilegal Fishing Pada Perairan Indonesia." *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 9, no. 2 (2023): hlm. 780-809.

³ Surbakti, Joi Alfreddi. "Identifikasi alat penangkapan ikan ramah lingkungan di wilayah perairan Kabupaten Sabu Raijua." *Jurnal Vokasi Ilmu-Ilmu Perikanan (JVIP)* 1, no. 2 (2022): hlm. 56-52.

tersebut dari perairan laut, dan sisanya 38 persen dari perairan darat (tawar). Ini merupakan pencapaian pertama kali dalam sejarah, dimana produksi hewan akuatik dunia dari sektor akuakultur (51%) lebih besar daripada hasil perikanan tangkap (49%). Adapun jenis spesies yang dihasilkan masih didominasi dari jenis ikan bersirip 63%, alga 17%, moluska 11%, krustacea 8%, dan jenis lainnya 1%.⁴

Potensi perikanan Indonesia sangat berlimpah, namun dalam praktiknya potensi sumber daya ikan yang melimpah tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena adanya Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU Fishing).⁵ Selain itu, tindakan IUU Fishing juga dilakukan dengan tidak memperingati batas-batas teritorial negara karena sering terjadi kasus berupa Kapal Perikanan berbendera asing melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah hak berdaulat Indonesia yakni di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dampak secara langsung akibat penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya dirasakan oleh nelayan tradisional yang dalam hal ini rakyat menjadi tidak makmur, namun juga dalam skala yang lebih luas berdampak kepada kerugian perekonomian negara.

⁴ TIMES Indonesia, *Era Baru Transformasi Biru*, <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/506490/era-baru-transformasi-biru>

⁵ Maradong, D.S. (2016). *Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia. Analis Perekonomian pada Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan*. Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet. dapat diakses secara online di web resmi sebagai berikut <https://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/>

Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU Fishing) berdampak buruk bagi Indonesia baik di bidang ekonomi, ekologi, dan sosial.⁶ Kerugian yang ditimbulkan dari IUU Fishing bukan hanya dihitung berdasarkan nilai kekayaan laut Indonesia yang dicuri. IUU Fishing memiliki dampak yang sangat luas. Beberapa di antara dampak IUU fishing, yakni: Berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Hilangnya devisa negara; Berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan dalam negeri; Berkurangnya peluang kerja bagi nelayan lokal; Menyebabkan nelayan lokal kalah bersaing sehingga mata pencarian mereka berkurang; Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya; Merusak ekosistem dan sumber daya hayati laut karena penggunaan alat tangkap dan bahan yang berbahaya dan tidak ramah lingkungan.⁷

IUU Fishing merupakan tindak pidana perikanan dan merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional (*transnational crime*)⁸ dikarenakan unsurnya yang melibatkan lebih dari satu negara, yaitu perencanaan, persiapan dan akibat dari kejahatan tersebut telah melibatkan lebih dari satu negara. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 3 Konvensi *United Nations Convention*

⁶ Mega Jaya, B.P., Danial, Sitamala. A. (2019). "State Exclusivity of Fisheries Resources on Exclusive Economic Zone in Efforts to Support the Fisheries Availability as a Means of Increasing Food Security for the State". *Atlantis Press*. Vol 9. hlm. 213.

⁷ Pratama, Allan Putra, Belinda Agni Helena Dewi, Muhammad Adam Arifda Putra Ruwi, and Aris Kusumawati. "Meningkatkan Potensi Perikanan Maritim Indonesia dengan Aplikasi Fishery." *Lomba Karya Tulis Ilmiah* 3, no. 1 (2022): hlm. 103-114.

⁸ Tampubolon, Bona Jevon, Raden Roro Kamilia Hana Putri, and Abqary Faraz Darmawan. "Praktik *Illegal fishing* di Perairan Indonesia Sebagai Transnational Organized Crime (Studi Kasus Kapal Run Zeng di Laut Arafura)." *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 1 (2024): hlm. 50-62.

against Transnational Organized Crime (UNTOC) yang menegaskan tentang unsur-unsur kejahatan transnasional.⁹ Praktik IUU Fishing dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum, dimana kegiatan perikanan tersebut dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara tersebut.¹⁰

Data dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mencatat bahwa selama 2020 hingga 2025, sebanyak 191 kapal ikan asing ilegal berhasil ditangkap. Mayoritas berasal dari Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Mereka beroperasi di WPPNRI 711 (Laut Natuna), 718 (Laut Arafura), dan 716 (Perairan Sulawesi), kawasan yang kaya akan ikan demersal, udang, dan hasil laut bernilai tinggi. Tidak hanya kapal asing, praktik IUU Fishing juga melibatkan kapal berbendera Indonesia yang melanggar izin, melakukan manipulasi *logbook*, menggunakan alat tangkap terlarang, atau tidak mengaktifkan *Vessel Monitoring System* (VMS). Sebuah riset oleh *Indonesia Ocean Justice Initiative* menunjukkan bahwa lebih dari 30% kapal perikanan industri domestik tidak taat pada kewajiban pelaporan elektronik (*e-logbook*). Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, mencatat bahwa

⁹ United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) adalah konvensi internasional yang dibentuk PBB pada 15 November 2000 di Palermo, Italia. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi No. 55/25 tentang penanggulangan kejahatan transnasional yang terorganisir Selanjutnya disebut UNTOC 2000

¹⁰ Yunitasari, D. (2020). "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing yang Melakukan *Illegal fishing* Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of The Sea 1982", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 8 No. 1, Februari, 2020, hlm. 61-77

dari tahun 2020 hingga Mei 2025, sebanyak 715 kapal ikan Indonesia telah ditindak. Meski mayoritas diberi sanksi administratif, pola pelanggarannya tak bisa disepelekan, karena skemanya semakin kompleks. Modus IUU Fishing di WPP-NRI pun semakin canggih, diantaranya: Pemalsuan dokumen izin penangkapan, termasuk penumpangan bendera (*flag of convenience*); Penghindaran pengawasan dengan mematikan transmitter kapal; dan Bongkar muat di tengah laut (*transhipment*) yang merupakan praktik penggelapan hasil tangkapan.

Angka-angka yang diuraikan di atas tentunya bukan sekadar angka mati, tapi angka yang menjadi peringatan bahwa tanpa kolaborasi lintas lembaga, tanpa teknologi pengawasan modern, dan tanpa keberanian menegakkan hukum di laut, data-data tersebut hanya akan menjadi catatan tanpa manfaat. Padahal data seharusnya menjadi pelita untuk penerang dalam melakukan tindakan perubahan menuju perbaikan.

Penegakan hukum kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia merupakan suatu hal yang mutlak bagi negara yang memiliki laut yang luas. Sebagai contoh, penegakan hukum dibidang perikanan merupakan hal yang sangat sulit dilakukan akan tetapi penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.¹¹

¹¹ Bormasa, Adolof, John Dirk Pasalbessy, and Erwin Ubwarin. "Penegakan hukum di wilayah laut pada wilayah perbatasan negara." *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 1 (2022): hlm. 30-43.

Pada Pasal 69 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyidik atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penenggelaman kapal pelaku *Illegal fishing* merupakan bentuk tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan Indonesia. Dalam undang-undang perikanan disebutkan bahwa Kapa 1 Pengawas Perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia kepelabuhan terdekat untuk proses lebih lanjut. Penanganan tindak pidana bidang perikanan tersebut dilakukan secara sistematis oleh penegak hukum dalam kerangka Criminal Justice System (CJS), dimana pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan melaksanakan penyidikan sampai dengan tahap penyerahan kepada Jaksa Penuntup Umum (P21).

Dalam pertanggungjawaban seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due proces*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana. Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian hukum dipandang gagal memberi masukan berharga pada kehidupan sosial, jika tidak

membuka kesempatan bagi pembuat delik untuk menjelaskan mengapa dirinya tidak dapat menghindari terjadinya tindak pidana.¹²

Konsep kejahatan tersebut harus di pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yang diterima oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang pidana atau perbuatan yang sengaja dilakukan dengan melawan hukum, oleh karena itu pelaku harus menerima hukuman dengan bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut.¹³

Akan tetapi, seseorang melakukan pertanggungjawaban pidana jika memenuhi 2 (dua) hal, yaitu: (1) Ada unsur objektif yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau harus ada unsur melawan hukum, dan; (2) Ada unsur subjektif, terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.¹⁴ Selain itu dalam menentukan pertanggungjawaban pidana perikanan / IUU Fishing juga harus memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana perikanan / IUU Fishing.¹⁵

¹² Kila, Ferdinandus, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): hlm. 28-34.

¹³ Nia Putriyana dan Shintiya Dwi Puspita, "Tanggungjawabhukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi", *Arena Hukum*, Volume 7, Nomor 3, Desember 2014, hlm. 432.

¹⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 59-60.

¹⁵ Andriani, Agustini. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat." *Tazir: Jurnal Hukum Pidana* 6, no. 1 (2022): hlm. 1-13.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “**Konsep Ideal Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Illegal fishing di Wilayah Perairan Indonesia.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia?
2. Bagaimana konsep ideal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.
2. Mengkaji dan menganalisis konsep ideal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia di masa yang akan datang

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia;
 - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;

- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.
2. Secara Praktis
- a. Bagi Instansi Penegak Hukum
- Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.
- b. Bagi Pemerintah
- Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.
- c. Bagi Masyarakat
- Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep Ideal

Konsep ideal merupakan gambaran atau model yang dianggap paling sempurna dan menjadi acuan dalam merancang suatu sistem, kebijakan, atau teori. Dalam konteks penelitian hukum, konsep ideal berarti suatu rumusan norma, prinsip, atau mekanisme hukum yang secara teoritis dianggap paling sesuai dengan nilai-nilai dasar, seperti

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Konsep ini tidak hanya menggambarkan kondisi yang diharapkan tercapai, tetapi juga menjadi pedoman dalam melakukan rekonstruksi, reformulasi, atau perbaikan terhadap sistem hukum yang ada agar lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat.

Secara metodologis, konsep ideal digunakan untuk menguji kesenjangan antara hukum yang berlaku (*das sein*) dengan hukum yang seharusnya (*das sollen*). Melalui pendekatan normatif, konsep ideal membantu peneliti menemukan bentuk hukum yang adil, rasional, dan berlandaskan nilai-nilai filosofis bangsa seperti Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, konsep ideal bukan sekadar gagasan teoritis, melainkan tujuan akhir yang hendak diwujudkan melalui proses pembentukan, penegakan, dan pembaharuan hukum agar hukum berfungsi secara efektif dalam kehidupan sosial.¹⁶

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya berdasarkan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), yaitu seseorang yang

¹⁶ Reformasi, Titis Pandan Wangi, and Aida Dewi. "Ketimpangan Das Sollen Dan Das Sein: Pemberian Hukuman Mati." *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2024): hlm. 168-176.

mampu menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya serta dapat mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum. Prinsip ini tercermin dalam asas *tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)*, yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya unsur kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).¹⁷

Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana mencakup tiga unsur utama, yaitu adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, dan kesalahan pelaku. Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan keadilan, di mana hukuman dijatuhkan bukan hanya karena adanya pelanggaran hukum, tetapi juga karena adanya hubungan moral dan psikologis antara pelaku dan perbuatannya. Dengan demikian, tujuan utama dari pertanggungjawaban pidana adalah menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta melindungi masyarakat dari kejahatan.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana sebagai akibat dari perbuatannya. Dalam hukum pidana

¹⁷ Barito, Ikramina Yustika. "Pertanggungjawaban pidana notaris dalam proses pembuatan akta dengan menggunakan kesaksian palsu." *Unes Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): hlm. 472-479.

Indonesia, pelaku tindak pidana disebut juga sebagai “subjek hukum pidana,” yaitu individu atau badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Pelaku dapat berupa orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), maupun orang yang membantu terjadinya tindak pidana (*medeplichtige*), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁸

Secara teoritis, pelaku tindak pidana memiliki dua unsur utama, yaitu unsur kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Artinya, seseorang dapat disebut pelaku tindak pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur objektif (tindakan yang melanggar hukum) dan unsur subjektif (adanya kesengajaan atau kelalaian). Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya mempersoalkan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga menilai kondisi kejiwaan, niat, dan kesadaran hukum dari pelaku. Hal ini bertujuan agar sanksi pidana yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan dan proporsionalitas antara perbuatan serta tanggung jawab pelaku.¹⁹

4. *Illegal fishing*

¹⁸ Hasan, Zainudin, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, and Amanda Muntari. "Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): hlm. 375-380.

¹⁹ Setiawan, Andri, and Wiwin Yulianingsih. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023): hlm. 271-288.

Illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal merupakan segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin, melanggar peraturan perundang-undangan nasional, atau tidak mematuhi ketentuan konservasi sumber daya perikanan yang berlaku.

Menurut *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *illegal fishing* mencakup aktivitas penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain tanpa izin, melanggar peraturan konservasi internasional, atau menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti bom, racun, maupun jaring trawl. Di Indonesia, praktik ini diatur dan dilarang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan karena dianggap merugikan negara dan merusak ekosistem laut.²⁰

Secara hukum, *illegal fishing* bukan hanya mencakup tindakan nelayan asing yang memasuki wilayah laut Indonesia tanpa izin, tetapi juga perbuatan nelayan lokal yang tidak memiliki dokumen resmi, memalsukan izin, atau melanggar batas kuota tangkapan. Dampaknya sangat serius terhadap ekonomi, lingkungan, dan keadaan negara, karena mengakibatkan berkurangnya sumber daya ikan, menurunkan kesejahteraan nelayan lokal, serta merusak keberlanjutan ekosistem laut.

Oleh karena itu, pemberantasan *illegal fishing* memerlukan pendekatan hukum yang tegas dan terintegrasi antara aspek penegakan hukum,

²⁰ Pambudi, Garda Yustisia, Ananda Indra Kusuma, and Riska Andi Fitriono. "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Ilegal Fishing Di Indonesia." *Gema Keadilan* 8, no. 3 (2021): hlm. 197-210.

pengawasan wilayah perairan, serta kerja sama internasional dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya kelautan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.²¹ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

1. Teori PertanggungJawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).²² Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²³

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

²² Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54.

²³ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁴ Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan

²⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23.

perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.²⁵ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁶

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁷ Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukan. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan pidana.²⁸

Ada 3 macam teori pertanggungjawaban korporasi, yaitu :

²⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.

²⁶ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 68.

²⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 155-156

²⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68

- a. Teori Identifikasi, Menurut teori ini korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan korporasi. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan maka dari itu pertanggungjawaban korporasi tidak termasuk pertanggungjawaban pribadi.
- b. Teori *Strick Liability*, Teori ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam undang-undang tanpa perlu melihat lebih jauh sikap batin dari pelaku.

Teori *Vicarious Liability*, Teori ini merupakan pertanggungjawaban berdasarkan hukum seseorang atas perbuatan salah yang diperbuat orang lain. Harus terdapat hubungan antara dua orang tersebut, yaitu hubungan antara atasan dengan bawahan atau hubungan majikan dengan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan pekerja harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Objek yang diatur di dalam undang-undang, kata-kata yang digunakan, sifat tugas yang diberikan kepada majikannya, kepada perbuatan tersebut dikenakan, kepada siapa yang pada umumnya melakukan, dan

kepada siapa pada umumnya sanksi diberikan.²⁹ Secara singkat teori ini sering disebut dengan “pertanggungjawaban pengganti”.³⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.³¹ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, and rhetoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.³²

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap

²⁹ Rufinus Hotmaulna Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 55

³⁰ Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm. 33

³¹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hal.24

³² L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal.11

warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposisional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³³ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebaikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³⁴

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya,

³³ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hal.139.

³⁴ *Ibid*, hal.140.

sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.³⁵

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi,

³⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal.90.

seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.³⁶

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.³⁷

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

³⁶ *Ibid*, hal.11.

³⁷ *Ibid*, hal.14.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.³⁸

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tanaman sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknaikan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.³⁹ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-

³⁸ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hal. 68

³⁹ *Ibid*, hal. 71.

materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁴⁰⁴¹

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartakan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.⁴²

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.⁴³ Metode penelitian empiris merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan

⁴⁰ Lunis Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 50

⁴¹ Lunis Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 50

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.⁴⁴

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber dan jenis data

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.⁴⁵ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 9.

⁴⁶ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian

dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.⁴⁷

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.⁴⁸ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

⁴⁷ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 63.

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang *Illegal fishing*, Tindak Pidana, dan *Illegal fishing* perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dan konsep ideal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia di masa yang akan datang.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatuyang di pertanggungjawabkan. Dalam pengertian dan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah di wajibkan kepadanya.⁴⁹

Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia

⁴⁹ Andriansyah. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (cetakan pertama), Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, h 77

dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.⁵⁰

Tanggungjawab (*responsibility*) (tanggung jawab) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya.⁵¹ Ketika sebuah keputusan telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar berkaitan dengan hak dan kewajiban, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak mental sementara atau akibat yang tidak disadari.

Sementara itu *responsibility* hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan untuk memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.⁵²

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk

⁵⁰ Ridwan H R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, h 55

⁵¹ Didik Endro Purwoleksono 2016, *Hukum Pidana* (cetakan pertama), Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP). Surabaya, h 53

⁵² Ridwan H R. 2006. *Hukum Administrasi...*Op.Cit. h 23.

adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.⁵³

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pemberar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya

Penegakan hukum pidana di Indonesia sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara bertanggungjawab terhadap kesalahan dalam perkara pidana tersebut maka dari itu pertanggungjawaban pidana menjadi bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam kaidah penegakan hukum di Indonesia.

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai mens rea, konsep ini di anut oleh sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty* yang

⁵³ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. 1990. h. 80.

artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah. Teori dualistik memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan. Unsur pertama dari pertanggungjawaban hanyalah (*schuld*), sehingga dapat diperlukan pembedaan antara karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan menjatuhkan pidana. Teori dualistik menekankan tentang kesengajaan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana. Yang terpisah dengan sifat melawan hukum. Teori ini berpangkal tolak dari pandangan bahwa kesalahan dibedakan dengan tindak pidana karena kesalahan merupakan unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan, sehingga kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari tindak pidana dalam wujudnya sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kesalahan yang merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana, dan kesalahan harus di bedakan dengan tindak pidana. Apabila membahas tindak pidana, tidak akan membahas tentang

kesalahan, dan apabila membahas pertanggungjawaban pidana tidak pula membahas tentang sifat melawan hukum tetapi harus membahas tentang kesalahan.

Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.⁵⁴

Seorang pembuat yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ia kurang sempurna pikirannya atau karena sakit berubah pikirannya (toerekeningsvatbaarheid). Apabila terjadi hal demikian, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Pengertian “tidak boleh menjatuhkan pidana” mempunyai pengertian tidak tipertanggungjawabkannya pembuat, bukan membicarakan tidak terbuktiya melakukan tindak pidana, karena kemampuan bertanggungjawab pidana, yaitu pembuat telah terbukti melakukan tindak pidana tetapi pembuat tindak pidana. Tidak adanya kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar atau alasan peniadaan pidana atau tidak dipidananya pembuat. Putusan *Hoge Raad* dan pandangan Utrecht ini merupakan inkonsistensi dari pandangan yang monistik yang memandang kesalahan yang bersifat *psychologis* dan merupakan unsur tindak pidana.

⁵⁴ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h 83- 84.

Atas kelemahan ini, oleh teori dualistik berpandangan bahwa kesalahan yang bersifat psychologi di masukkan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dan bukan sebagai unsur tindak pidana.⁵⁵

Kesalahan dalam arti yang luas (*schuld in ruime zin*) atau kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana menurut Pompe, Vos, dan Jonkers dari tiga unsur, yaitu:⁵⁶

1. *Teorekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab)
2. Kesalahan dalam arti yang sempit (*schuld in enge zin*), kekhilafan (kealpaan, culpa), atau sengaja (*opzet, dolus*).
3. Perbuatan dapat dipertanggungjawabkan kepadan pembuat (*teorekembaarheid*)

Unsur-unsur ini menunjukkan kemampuan bertanggungjawab tidak berhubungan langsung dengan kesalahan dalam arti yang sempit atau kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Bahkan kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur dari kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana mempunyai unsur kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti sempit (bentuk-bentuk kesalahan) dan perbuatan. Unsur-unsur ini menandakan pandangan yang mengikuti teori monistik, karena salain terdapat kemampuan bertanggungjawab di dalam pertanggungjawaban pidana juga terdapat unsur-unsur pembuatan

⁵⁵ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana A, Jakarta, h 65

⁵⁶ *Ibid*

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai segi subjektif dan perbuatan dipandang sebagai segi objektif.⁵⁷

Menurut Van Apeldoorn, segi subjektif dari tindak pidana adalah segi kesalahan (*schuldzijde*), yaitu akibat yang tidak diingini undang-undang yang dilakukan oleh pembuat dapat dibebakan kepadanya. Tidak dipidana orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena otak lemah atau karena akalnya terganggu (Pasal 37 WvS), misalnya orang gila. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu orang yang tidak mampu bertanggungjawab pada pembuat mengakibatkan pembuat tidak dipidana. Pertanggungjawaban pidana bersifat subjektif dan *psychologis* karena adanya *psychis* yang merupakan kemampuan bertanggungjawab pembuat mengakibatkan pembuat tidak dipidana.⁵⁸

Hukum pidana di Belanda, meskipun kemampuan bertanggungjawab tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana, tetapi kemampuan bertanggungjawab harus dinilai untuk menentukan dapat di pidananya pembuat. Hanya saja kemampuan bertanggungjawab akan berhubungan dengan kesalahan merupakan pengecualian dari kesengajaan atau kesalahan. Pembuat tidak dapat disesalkan, misalnya dalam *ares water en melk-arrest* H.R. tanggal 14 february tahun 1916, yaitu pembuat tidak di pidana karena tidak ada kesalahan sama sekali (AVAS). Kemampuan

⁵⁷ *Ibid*, h 66

⁵⁸ *Ibid*

bertanggung jawab terdapat kesamaan dengan AVAS. Perbedaannya AVAS bersifat normatif tetapi kemampuan bertanggungjawab bersifat psychologis, sehingga AVAS merupakan perkecualian, yaitu di dalam AVAS tidak terdapat kesalahan yang bersifat psychologis.

Lebih tepat apabila tidak mampu bertanggungjawab menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, sehingga pembuat tidak dipidana. Dipidana atau tidak dipidananya pembuat tergantung pada pertanggungjawaban pidana. Hal ini berbeda dengan pandangan monistik bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan perkecualian dari kesalahan sebagai unsur tindak pidana (kesengajaan dan kealpaan), karena kesalahan merupakan unsur setiap tindak pidana meskipun kesalahan tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, dan seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi yang berarti telah terbuktinya tindak pidana. Apabila dapat dibuktikan bahwa pada diri pembuat tidak terdapat kesalahan atau dinilai tidak ada kesalahan sama sekali (AVAS), mengakibatkan pembuat tidak di pertanggungjawabkan. Tidak ada kesalahan sama sekali (AVAS) ini bersifat normatif, karena tidak mempertimbangkan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kesalahan) yang bersifat psychologis. AVAS sama halnya dengan ketidakmampuan bertanggungjawab sebagai pengecualian dari kesengajaan dan kealpaan.⁵⁹

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum Belanda tersebut, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk

⁵⁹ *Ibid*

generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja misalnya mengatakan, “tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu, “tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁶⁰

Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “apakah inkonkreto, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana. Artinya, apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sudah di luar konteks pengertian tindak pidana.⁶¹

Kemampuan bertanggungjawab ialah hal mengenai jiwa seorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggungjawab ataukah tidak mampu bertanggungjawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta-merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya. Akan tetapi, ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan prihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau

⁶⁰ Chairul Huda, 2008, “Dari ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ manuju kepada ‘tiada pertanggungjawaban pidana kesalahan’” PT Prenada Media, Jakarta, h 27.

⁶¹ *Ibid*, h 29

dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:⁶²

1. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventalis*).

Kesengajaan ini juga dsebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan

⁶² Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktek Hukum ... Op.Cit* h 15.

untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:⁶³

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan dalam hukum pidana dapat dipertanggungjawabkan ketika:⁶⁴

1. Ketika perbuatan pidana tersebut dapat ditentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan.
2. kemudian diketahui maksud dan tujuannya dari perbuatan tersebut.
3. perbuatan tersebut dapat dikatagorikan atau keseluruhan unsur dari perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan unsur yang berlaku.

⁶³ *Ibid*, h 2

⁶⁴ *Ibid*

Sama halnya pendapat yang dikemukakan oleh Simons, yang menyebutkan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab pada hakikatnya memiliki ketentuan sebagai berikut:⁶⁵

1. Sehat secara rohani dan jasmaninya
2. Memiliki pandangan normal yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapinya yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat mengkualifikasikan kehendaknya dengan cara yang normal juga.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen staf zonder schuld*) walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktiknya. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.⁶⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*”.

Dalam perundang-undangan negara dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga “*strafbaar feit*” antara lain peristiwa pidana (dalam UUD Sementara Tahun 1950 Pasal 14 ayat (1), perbuatan pidana (dalam UU No. 1 Tahun 1951), tindak pidana (dalam UU Tindak Pidana Ekonomi dan sebagainya). Mengenai isi dari pengertian tindak pidana

⁶⁵ *Ibid*, h 148.

⁶⁶ *Ibid*, h 151

tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Muljatno menggunakan istilah perbuatan pidana.⁶⁷

Menurut D.Simon sebagaimana dikutip Sudarto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁶⁸

Simon menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Yang disebut sebagai unsur objektif adalah :⁶⁹

- a. Perbuatan orang.
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c. Mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Unsur subjektif dari tindak pidana adalah :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Adanya kesalahan.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbarfeit* ialah “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”⁷⁰

⁶⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm. 49.

⁶⁸ *Ibid.*, h.51.

⁶⁹ *Ibid.*, h 52

⁷⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 59.

Untuk adanya perbuatan pidana Muljatno berpendapat harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁷¹

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 11 RKUHP dalam buku Barda Nawari Arif menyebutkan sebagai berikut:⁷²

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana (delik) dapat dibagi sebagai berikut :⁷³

- a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III.

⁷¹ Ibid.

⁷² Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 81.

⁷³ Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hlm. 40.

Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahanan adalah “*rechtdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

- b. Delik formil dan delik materiil
 - 1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang.
 - 2) Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. *Delik commisionis, delik ommissionis, dan delik commissionis per ommissinis commissa*
 - 1) *Delik commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.
 - 2) *Delik ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP).

3) *Delik commissionis per ommissinis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik commissionis), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (pasal 338, 340 KUHP).

d. *Delik dolus dan delik culpa (doluese en culpose delicten)*

- 1) Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”.
- 2) Delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.

e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*)

- 1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.
 - 2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh : delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang lain.

g. Delik aduan dan delik biasa/bukan aduan

Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik-delik seperti ini misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya

1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat.

Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

3. Perbuatan Pidana dan Ilmu Hukum Pidana

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat

rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁷⁴

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi⁷⁵:

- a) Unsur kelakuan orang;
- b) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
- c) Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- d) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum; disyaratkan tindak pidana terjadi;
- e) Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami

⁷⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

⁷⁵ *Ibid*, hlm.115-116.

semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pembagian dari tindak pidana sendiri yaitu meliputi atas⁷⁶:

- a) Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
- b) Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
- c) Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
- d) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
- e) Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omisionem commisa*;
- f) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
- g) Delik tunggal dan delik berganda;
- h) Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
- i) Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
- j) Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia

⁷⁶ *Ibid.* hlm 130-131.

sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangakaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud

dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁷⁷

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepaskan dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:

- a) Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*)

⁷⁷ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.⁷⁸ Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.⁷⁹

- b) Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁸⁰
- c) Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁸¹

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan

⁷⁸ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm.200.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 201.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm 201.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 201.

perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*feit*).

Ada beberapa pendapat dari sarjana Indonesia mengenai penggunaan istilah *strafbaar* dan *feit*, yaitu :

- a) Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan pidana.⁸²

Alasannya karena:

- 1) Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *straf*, pidana karena perkara-perkara perdatapun di-*berecht*, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.
- 2) Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang mungkin juga

⁸² *Ibid*, hlm. 203.

hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

- b) Menurut Utrecht bahwa *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*zerzuim* atau *nalaten* atau *niet doen*, negatif) maupun akibatnya.⁸³
- c) Menurut Satochid Kartanegara bahwa *strafbaar feit* adalah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan (*passieve handeling*).

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakon. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.⁸⁴

Ada beberapa pendapat mengenai perumusan tindak pidana atau delik, yaitu:

- a) Menurut Prof.Moeljatno bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat

⁸³ *Ibid.*, hlm. 203.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 203-204.

sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmaszigkeit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertanggungnya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswirdigkeit*).⁸⁵

- b) Menurut Mr. R. Tresna bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, beliau juga mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Perumusan tersebut jauh daripada sempurna. Sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.⁸⁶
- c) Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid.*, hlm.204.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm.204-205.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm.204-205.

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bawa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula mengisyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat

melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah

merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

- a) Perbuatan pidana.
- b) Sifat melawan hukum.
- c) Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru

dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of mattschappelijk ongeoorloofd*), karena:

- a) Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
- b) Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran. Dari sudut

pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

Hukum pidana sebagai objek ilmu hukum pidana lebih merupakan objek yang abstrak. Objek ilmu hukum pidana yang lebih konkret, sama dengan ilmu hukum pada umumnya, lalah perbuatan atau tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi objeknya ialah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup sasaran (adresat) dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa/aparat penegak hukum. Perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat Itu dapat dipelajari dari sudut bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya (bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat) dan dari sudut bagaimana (perbuatan manusia itu) senyatanya. Sering pula dikatakan, bahwa sudut pandang pertama (bagaimana seharusnya) melihat/mempelajarinya dari sudut pandang normatif atau dari dunia ide/harapan cita-cita (*das Sollen*), sehingga Ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut Ini dapat pula disebut Ilmu hukum pidana normatif: sedangkan sudut pandang kedua (bagaimana senyatanya) mempelajarinya dari sudut faktual atau dunia realita (*das Sein*), sehingga ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut ini sering pula disebut ilmu hukum pidana faktual. Namun patut dicatat, bahwa istilah "normatif" dan "faktual" jangan terlalu di- "dikhotomi"-kan, karena dapat menyesatkan. Ilmu hukum pidana,

sebagaimana ilmu hukum pada umumnya, pada hakikatnya merupakan Ilmu kemasyarakatan yang normatif (*normatieve maatschappij wetenschap*), yaitu ilmu normatif tentang hubungan antar-manusia, Jadi merupakan Ilmu normatif tentang kenyataan tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.

Objek dari ilmu hukum pidana normatif dapat berupa hukum pidana positif. Ilmu yang mempelajari hukum pidana positif ini dapat disebut ilmu hukum pidana positif, yang dapat berupa ilmu hukum pidana materi/substantif dan ilmu hukum pidana formal. Ilmu hukum pidana positif ini sebenarnya merupakan ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam arti sempit, karena hanya mempelajari norma-norma dan dogmadogma yang ada dalam hukum pidana positif yang saat ini sadang berlaku (*ius constitutum*), sedangkan ilmu hukum pidana normatif/ dogmatik dalam arti luas juga mempelajari hukum pidana yang seharusnya/sebaiknya/seyogyanya (*ius constituendum*). Jadi ilmu hukum pidana normatif/dogmatik pada hakikatnya lebih luas dari ilmu hukum pidana positif.

Memasuki ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam pengertian di atas, khususnya mengkaji bagaimana hukum pidana yang sebaiknya/seharusnya untuk masa kini dan masa yang akan datang, berarti memasuki bidang ilmu tentang kebijakan/politik hukum pidana (*strafrechtspolitiek/criminal-law policy/penal-policy*). Patut dicatat, bahwa penal policy ini menurut Marc Ancel merupakan salah satu komponen esensial dari *modern criminal science* di samping *criminology* dan *criminal law*, Mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah

bagaimana sebaiknya hukum “dana Itu dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Jadi Ilmu hukum pidana mengandung juga aspek kebijakan penanggulangan kejahatan dan kebijakan perlindungan/ kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak, khususnya dilihat dari kebijakan hukum pidana, sasaran addressat dari hukum pidana tidak hanya perbuatan jahat dari warga masyarakat tetapi juga perbuatan (dalam arti kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum. Jadi ilmu pidana mengandung pula kajian terhadap aspek pengaturan dan kebijakan mengalokasikan kekuasaan, baik kekuasaan untuk menetapkan hukum pidana (kekuasaan formulatif/legislatif) mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, maupun kekuasaan untuk menerapkan hukum pidana (kekuasaan aplikatif/yudikatif) dan kekuasaan untuk menjalankan/melaksanakan hukum pidana (kekuasaan eksekutif/ administratif).

Pemahaman dan penguasaan normatif-dogmatis keseluruhan sistem KUHP memang diperlukan dalam praktik penegakan hukum, namun di sisi lain dapat berakibat "kebekuan dankekakuan" pemikiran yang dapat menjadi faktor penghambat di dalam memahami dan beradaptasi dengan pemikiran-pemikiran baru (konsep-konsep lain) dalam rangka upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dalam pengalaman saya selaku salah seorang anggota Tam Pengkajian dan Penyusunan Konsep KUHP Baru, sering dirasakan tidak mudahnya menjelaskan aspek-aspek baru (konsep-

konsep lain) yang ada atau yang ingin dimasukkan ke dalam Konsep KUHP Baru, bahkan sering mendapat reaksi dan kritik keras. Dengan mengungkapkan hal ini saya tidak bermaksud menyatakan konsep mana yang lebih baik (yang ada di dalam KUHP atau yang ada di dalam Konsep KUHP): tetapi sekedar ingin mengungkapkan bahwa di dalam mengembangkan sesuatu (ide/konsep/sistem) yang lain'baru, hambatan pertama just akan muncul dari mereka yang secara dogmatis sudah terbiasa dengan ide/konsep/ sistem yang lama. Hal lain yang ingin diungkapkan ialah, bahwa usaha penemuan dan pengembangan ide/konsep/sistem lain (baru) khususnya dalam upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia, harus juga dilakukan dengan pengembangan ilmu hukum pidana yang diajarkan di perguruan tinggi. Kalau yang diajarkan terlalu berorientasi pada Ilmu Hukum Pidana positif, khususnya berorientasi pada pola/sistem KUHP (WvS), sulit diharapkan adanya "pengembangan".

Ilmu Hukum Pidana positif lebih bersifat statis karena yang terutama diajarkan adalah penguasaan atau kemahiran/ ketratnpilan hukum positif. Dari tahun ke tahun yang diajarkan tetap sama yaitu norma-norma substantif yang ada di dalam hukum positif itu. Demikian pula ilmu/teori yang diajarkan lebih ditekankan pada pengetahuan yang berhubungan langsung dengan bagaimana hukum positif/ substantif itu diterapkan. Kebiasaan menerima, memahami dan menerapkan sesuatu (norma dan pengetahuan hukum) yang bersifat statis dan rutin Inilah, tedebih apabila diterima sebagai suatu dogma, yang dapat menjadi

salah satu faktor penghambat upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana.

Dilihat dari sudut dogmatis-normatif, memang materi/ substansi atau masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiil) terletak pada masalah mengenai:

- a) perbuatan apa yang sepatutnya dipidana,
- b) Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan / mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, dan
- c) Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.

Ketiga materi/masalah pokok itu biasa disebut secara singkat dengan istilah:

(1) Masalah tindak pidana:

(2) Masalah kesalahan: dan

(3) masalah pidana Namun dilihat dari sudut kebijakan

hukum pidana, dalam arti kebijakan

menggunakan/mengoperasionalisasikan/mengfungsion

alisasikan hukum pidana, masalah sentral atau masalah

pokok sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh

kewenangan/ kekuasaan mengatur dan membatasi

tingkah laku manusia (warga masyarakat/pejabat)

dengan hukum pidana. Ini berarti masalah dasarnya

terletak di luar bidang hukum pidana itu sendiri, yaitu

pada masalah hubungan kekuasaan/hak antara negara dan warga masyarakat. Jadi berhubungan dengan konsep-nilai (pandangan ideologi) sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural dari suatu masyarakat, bangsa/negara.

Bertolak dari sifat hakiki permasalahan sentral hukum pidana yang demikian itulah sebenarnya yang justru menjadi latar belakang utama perlunya pembaharuan hukum pidana. Dengan perkataan lain, pembaharuan hukum pidana Indonesia pada hakikatnya berarii suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (dari aspek sosiofilosofik, sosio-politik dan sosio-kultural) yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Sehubungan dengan sifat-hakiki (karakteristik) masalah sentral hukum pidana (dilihat dari pembaharuan/kebijakan hukum pidana) seperti dikemukakan di atas, Prof. H. Sudarto, SH melihat adanya keterkaitan hukum pidana dengan ideologi politik suatu bangsa. Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa di mana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. KUHP dari negara-negara Eropa Barat yang bersifat Individualis-kapitalis itu bercorak lain daripada KUHP dari negara-negara Eropa Timur yang berpandangan politik sosialis. Di negara kita

pandangan politik ini berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan tentang hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan).

C. Tinjauan Umum Tentang *Illegal fishing*

Illegal fishing merupakan istilah asing yang dikenalkan para pakar hukum di Indonesia hingga kemudian menjadi istilah yang banyak digunakan media massa serta menarik sebagai objek kajian bagi para aktivis lingkungan. Secara terminologi, istilah ini berasal dari bahasa Inggris yang terdiri atas dua unsur yaitu “illegal” yang bermakna tidak sah, dilarang, atau bertentangan hukum, serta “fish” yang berarti ikan atau daging, sedangkan “fishing” berarti aktivitas menangkap ikan sebagai mata pencaharian atau tempat penangkapan ikan. Berdasarkan arti harfiah tersebut, *illegal fishing* dapat dipahami sebagai penangkapan ikan atau aktivitas perikanan yang dilakukan secara tidak sah. Penggunaan istilah ini oleh aparat penegak hukum maupun instansi terkait semakin meluas, misalnya terlihat pada “Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Kepolisian Republik Indonesia (Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM, dan Keamanan)” yang memuat permintaan Komisi III DPR RI kepada Kapolri mengenai langkah penanganan berbagai tindak kejahatan seperti perjudian, premanisme, narkotika, illegal logging, *illegal fishing*, hingga illegal mining serta pemrosesan hukum terhadap aparat Polri yang terlibat, sehingga

tampak bahwa istilah *illegal fishing* telah menjadi rujukan resmi lembaga negara.

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.⁸⁸ Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *international plan of action* (IPOA) - *illegal, unreported, unregulated* (IUU) *fish* yang diprakarsai yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of conduct for responsible fisheries* (CCRF). Pengertian *illegal fishing* dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kegiatan penangkapan ikan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum negara itu (*activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or convention of its laws and regulation*);
- b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai organisasi pengolahan perikanan regional, *Regional Fishers Management Organization* (RFMO) TETAPI pengoprasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengolahan

⁸⁸ Nunung Mahmudah, *Op.Cit*, hal 80

perikanan yang diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang di tetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (*activities conducted by vessels flying the flag of state that are the parties to a relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in convention of conversation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevan provisions of the applicable international law*);

- c. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO (*activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by coooperating states to a relevant regional fisheries management organization (RFMO)*).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini dimuat ketentuan pidana dalam Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105.

Pasal 85 menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Pelanggaran atas pasal tersebut diancam dengan pidana Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Pada kenyataannya Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap

beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi maupun aspek hukum.

Walaupun sudah ada aturan-aturan tersebut tidaklah serta merta setiap orang akan mentaatinya, acapkali terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk penguatan dan pentaatan berlakunya ketentuan-ketentuan yang bersifat administrasi tersebut maka dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimuat ancaman pidana yang merupakan suatu kebijakan dalam hukum pidana (*penal policy*). *Penal policy* merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan pidana yang baik, yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang. Berkaitan dengan itu pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dimana dalam undang-undang tersebut memuat ancaman pidana. Penggunaan sanksi hukum pidana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui perundangan-undangan pada dasarnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Tindakan *illegal fishing* terjadi hampir di seluruh belahan dunia. *Illegal fishing* merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi

secara matang, mulai di tingkat nasional sampai internasional. Sesuai dengan perkembangan zaman, tindakan *illegal fishing* telah berubah cara beroperasinya bila dibandingkan dengan cara beroperasi pada pertengahan tahun 1990-an. Tindakan *illegal fishing* telah menjadi kejahatan yang terorganisasi yang bentunya sangat canggih, dengan ciri-ciri antara lain pengontrolan pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang modern, termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut. Tindakan *illegal fishing* belum menjadi isu transnasional yang diformulasikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (selanjutnya disebut sebagai PBB). Namun secara *de facto*, isu ini telah menjadi perhatian organisasi-organisasi dunia dan regional sebagai salah satu kejahatan terorganisasi yang merugikan negara dan mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan. Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan khusus dalam rangka menanggulangi tindakan ilegal ini. Salah satu organisasi internasional yang mengatur isu ini adalah *Food and Agriculture Organization* (selanjutnya disebut sebagai FAO).⁸⁹

FAO telah menempatkan dan memformulasikan tindakan *illegal fishing* ke dalam ketentuan-ketentuan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (selanjutnya disebut sebagai *Code of Conduct*). Ketentuan tersebut memperhatikan aspek keberlangsungan ekosistem dan sumber daya perikanan yang terkandung didalamnya. Selain itu terdapat juga aspek

⁸⁹ Anonim, *Illegal fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators*, Australia: Australian Antarctic Magazine 5 Winter, 2003, hal. 16.

ekonomi yang menjadi perhatian dalam tindakan *illegal fishing*. Menurut Nikijuluw tindakan *illegal fishing* memiliki pengaruh *cost-benefit paralysis* (kelumpuhan ekonomi akibat tindakan kriminal) yang dianggap besar.⁹⁰

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggungjawab. *Illegal fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan *Illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan yang melakukan *Illegal fishing*. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan, dan termasuk ke dalam tindakan *Illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan racun, serta penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah karang.

Penyelesaian sengketa idealnya mengutamakan jalur damai supaya tercipta suasana aman serta stabil bagi masyarakat internasional sebagaimana diatur Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang memuat opsi negosiasi, penyelidikan, peraturan, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian hukum, pemanfaatan badan atau perjanjian regional, maupun cara damai

⁹⁰ APEC Fisheries Working Group, *Assessment of Impact of Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Pacific*, (Singapura: Asia-Pasific Economic Coorporation Secretariat, 2008, hal. 52.

lain pilihan para pihak. Kasus pelanggaran perikanan oleh nelayan Indonesia menurut Jawahir Thontowi lebih tepat ditempuh melalui mekanisme non-peradilan berupa komisi arbitrase karena mekanisme tersebut diharapkan mampu melahirkan tanggung jawab bersama sehingga secara moral dan secara hukum internasional kedua negara terdorong mewujudkan ketertiban dunia.

Pengawasan posisi kapal nelayan agar tidak terjadi tindak pencurian ikan dilaksanakan KKP melalui pemantauan pergerakan kapal penangkap ikan di wilayah laut Indonesia memakai teknologi Vessel Monitoring System (VMS). Sistem VMS merupakan instrumen pengawasan aktivitas penangkapan ikan berbasis satelit yang dirancang memastikan kepatuhan kapal-kapal perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pengaturan *Illegal fishing* Dalam Peraturan Perundang-undangan

Tindakan *Illegal fishing* terjadi hampir di seluruh belahan dunia. *Illegal fishing* merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai di tingkat nasional sampai internasional. Dewasa ini, tindakan *Illegal fishing* telah berubah cara beroperasinya bila dibandingkan dengan caraberoperasi pada pertengahan tahun 1990-an. Tindakan *Illegal fishing* telah menjadi “*a highly sophisticated form of transnational organized crime*” (sebuah bentuk kejahatan transnasional yang canggih), dengan ciri-ciri antara lain kontrol pergerakan kapal yang modern dan

peralatan yang modern, termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut.⁹¹

Tindakan *Illegal fishing* belum menjadi isu transnasional yang diformulasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun secara de facto, isu ini telah menjadi perhatian organisasi-organisasi dunia dan regional sebagai salah satu kejahatan terorganisasi yang merugikan negara dan mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan. Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan khusus dalam rangka menanggulangi tindakan ilegal ini. Salah satu organisasi internasional yang mengatur isu ini adalah *Food and Agriculture Organization* (FAO). FAO telah menempatkan dan memformulasikan tindakan *Illegal fishing* ke dalam ketentuan-ketentuan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (Code of Conduct)*. Ketentuan tersebut memperhatikan aspek keberlangsungan ekosistem dan sumber daya perikanan yang terkandung didalamnya.

Selain itu terdapat juga aspek ekonomi yang menjadi perhatian dalam tindakan *Illegal fishing*. Menurut Victor P.H. Nikijuluw bahwasannya tindakan *Illegal fishing* memiliki pengaruh *cost-benefit analysis* (kelumpuhan ekonomi akibat tindakan kriminal) yang dianggap besar⁹². Menurutnya, salah satu kesulitan untuk mencari data dan informasi yang akurat adalah fakta bahwa tindakan *Illegal fishing* dikelola dan dijalankan dengan struktur korporasi yang tinggi tingkat kerahasiaannya, serta jaringan bisnis yang

⁹¹ I. Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm 39

⁹² Victor P.H. Nikijuluw, *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2002, hal 12.

kompleks yang sengaja menutup realitas sebenarnya yang terjadi. Sama dengan tindakan *Illegal fishing* yang terjadi di kawasan dan negara lain di dunia. Beberapa peneliti dan lembaga di Indonesia telah melakukan estimasi nilai kerugian tindakan *Illegal fishing* yang terjadi berdasarkan asumsi dan temuan di lapangan. Sampai tahun 2002 nilai kerugian negara akibat tindakan *Illegal fishing* mencapai angka US\$1.362 miliar per tahun.

Secara umum tindakan *Illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, antara lain:

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; dan
4. Penangkapan ikan dengan jenis (*species*) yang tidak sesuai dengan izin.

Illegal fishing diatur dalam pengaturan Internasional dan Nasional, antara lain:

1. Pengaturan Internasional

- a. *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

(UNCLOS 1982) tidak mengatur tentang *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU Fishing), akan tetapi mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara. Jika pelanggaran terhadap peraturan perundangan negara pantai terjadi di laut teritorial ataupun

perairan pedalaman suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982. Negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya, bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut hanya apabila pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau menganggu keamanan negara pantai. Akan tetapi jika unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UNCLOS 1982 tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut.

Pada UNCLOS 1982 Pasal 27 ayat (5), selanjutnya merujuk kepada Bab V tentang ZEE dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Hal ini berbeda jika pelanggaran terjadi di ZEE, terutama pelanggaran terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Dalam UNCLOS Pasal 73 disebutkan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang- undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* (jaminan yang layak) yang diberikan kepada

negara pantai. Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara. Hal ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) dan bukan kedaulatan.

- b. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* 2001. (IPOA-IUU 2001) merupakan instrument sukarela (*voluntary instrument*) yang dapat diberlakukan pada seluruh negara. Batasan pengertian serta mekanisme pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing dituangkan dengan jelas dalam IPOA-IUU 2001. Mekanisme tersebut difokuskan pada tanggung jawab serta peran seluruh negara di dunia. Negara berpantai, negara pelabuhan, organisasi penelitian serta *Regional Fisheries Management Organization* (RFMOs).²¹ Tujuan IPOA-IUU 2001 disebutkan dalam Bab III IPOA-IUU 2001 ayat (8) yaitu "*The objective of the IPOA is to prevent, deter and eliminate IUU Fishing, by providing all States with comprehensive, effective and transparent measures by which to act, including through appropriate regional fisheries management organizations established in accordance with international law*" (Tujuan dari IPOA adalah untuk mencegah, menghalangi, dan menghapuskan IUU Fishing, oleh kesediaan seluruh negara dengan tindakan yang

menyeluruh, efektif dan jelas, termasuk melalui organisasi pengelolaan perikanan regional yang sesuai dan ditetapkan dengan hukum internasional).

- c. *Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995 (CCRF)*.

Efektifitas CCRF dilakukan dengan cara mewajibkan negara-negara anggota untuk memberikan laporan perkembangan kemajuan (*progress report*) setiap dua tahun kepada FAO (*Food and Agriculture Organization*). Laporan negara-negara anggota akan menjadi rujukan dalam penentuan status kepatuhan negara terhadap tindakan penangkapan ikan secara bertanggungjawab dan pada gilirannya menghindarkan suatu negara dari tuduhan melakukan tindakan IUU *Fishing*. Bila dilihat dari sifat CCRF yang sukarela dan model adopsi yang diterapkan dalam pemberlakuan prinsip-prinsip CCRF terhadap hukum nasional masing-masing negara, maka implementasi CCRF tergantung kepada itikad baik dan kemampuan aparat hukum dari negara yang melakukan adopsi prinsip-prinsip umum CCRF yang berkaitan dengan penanggulangan IUU *Fishing*.

- d. *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Region 2007 (RPOA)*.

RPOA bertujuan untuk mempromosikan tindakan

penangkapan ikan yang bertanggung jawab termasuk untuk pemberantasan IUU Fishing di wilayah itu. RPOA disahkan di Bali-Indonesia pada tanggal 4 Mei 2007 oleh 11 Menteri yang bertanggung jawab untuk perikanan dari 11 negara sebagai komitmen daerah. RPOA merupakan inisiatif bersama antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Australia dalam memerangi kegiatan IUU Fishing. Dalam Rapat pertama pertemuan Komite Koordinasi RPOA diadakan di Manila-Filipina, pada tanggal 28-30 April 2008, disepakati bahwa Komite akan diminta untuk secara berkala melaporkan kepada Menteri Perikanan tentang kemajuan implementasi dan langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk pelaksanaan RPOA tersebut pertemuan ini juga sepakat bahwa komite koordinasi diperlukan mengatur sementara kelompok kerja teknis untuk menyediakan informasi dan saran pada sumber daya perikanan di daerah dan hal-hal terkait yang relevan dengan konservasi dan manajemen, dan untuk mengatasi teknis tertentu atau isu-isu berkaitan dengan pelaksanaan RPOA tersebut.

2. Pengaturan Nasional

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta aturan pelaksanaannya lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 Tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan,
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005 Tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 Tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Yang Bukan Untuk Tujuan Komersial.
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km² (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 2,55 juta km²). Secara geo-politik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena berada di antara Benua Asia dan Australia, serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Posisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam konteks perdagangan global yang menghubungkan kawasan Asia-Pasifik dengan Australia.

Perkembangan dunia perikanan tidak terlepas dari persoalan penangkapan ikan secara *illegal (illegal fishing)*. *Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab. *Illegal fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan *Illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan yang bersangkutan. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan, dan termasuk ke dalam tindakan *Illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan racun, serta penggunaan alat tangkap “*trawl*” (jaring tarik) pada daerah karang.

E. *Illegal fishing* Perspektif Islam

Illegal Fishing secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau Aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Illegal fishing juga bisa diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan:

1. Yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Yang bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional;
3. Yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.⁹³

Dalam Islam, Kejahatan *Illegal fishing* merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian bagi negara, dan rakyatlah tentunya yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah berupa kekayaan ikan dilaut Indonesia secara maksimal.

⁹³ Pajritulisan.blogspot.co.id/2010/11/masalah-masalah-komtemporer-dalam_.html

Pandangan hukum Islam terhadap *Illegal fishing* adalah termasuk kedalam kajian hukum Pidana Islam, sehingga penyusun akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang akan meninjau kejahatan *Illegal fishing* ini.

Tujuan Hukum Islam adalah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar manusia hidup tenram, aman dan sejahtera, bisa menikmati seluruh anugerah yang telah Allah SWT *berikan* di dunia, mulai dari nikmatnya beragama (*Hifz ad-Dīn*), sehatnya jasmani (*Hifz an-Nafs*), bebasnya berfikir positif (*Hifz al-‘aql*), nikmatnya harta (*Hifz al-Māl*), keharmonisan keluarga serta keturunan (*Hifz an-Nasab*), dan menikmati sumber daya alam dari lingkungan yang nyaman (*Hifz al-Bī’ah*). Kejahatan *Illegal fishing* dalam hal ini merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian bagi negara, dan rakyatlah tentunya yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah berupa kekayaan ikan dilaut Indonesia secara maksimal. Peran hukum Islam sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sebagai solusi alternatif dalam realita penegakan hukum positif Indonesia yang sampai saat ini belum bisa mengatasi kejahatan *Illegal fishing* ini.

Di dalam hukum Islam kejahatan *Illegal fishing* ini termasuk dalam kategori *jarimah ta’zir*, karena unsur-unsur *jarimah had* dan *Qiṣas Diyāt* tidak terpenuhi secara *sempurna*, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap *syubhat*.

Dasar hukum *Illegal fishing* dalam dalam hukum Islam dapat merujuk pada hukum kerusakan lingkungan antara lain adalah:

1. QS Ar-Rum (30) ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْنَ عَمِلُوا لَعْنَهُمْ

بِرْ جَعْوَنَ ٤١

“Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

2. QS Al-Qasas (28) ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا أَنْتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسِ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسِنْ كَمَا

أَحْسَنَ اللَّهُ أَيْكَ وَلَا تَنْبَغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

3. QS Al-A'raf (7) ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ ٥٦

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

4. QS An-Nahl (16) ayat 14:

وَهُوَ الَّذِي سَحَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرُجُوا مِنْهُ حَلْيَةً تُلْبِسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ

مَوَاحِدَ فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ قَضِيلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٤

“Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.”

5. QS Al-Fatir (35) ayat 12:

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرُ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِعٌ شَرَابٌ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا

طَرِيًّا وَتَسْتَخْرُجُونَ حَلْيَةً تُلْبِسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَاحِدَ لِتَبْتَغُوا مِنْ قَضِيلِهِ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ١٢

“Tidak sama (antara) dua laut: yang ini tawar, segar, dan mudah diminum serta yang lain sangat asin. Dari masing-masing itu kamu dapat memakan daging yang segar dan dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Di sana kamu melihat bahtera (berlayar) membelah (lautan) agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.”

Kejahanan *Illegal fishing* disebabkan karena adanya kekurangan produktifitas dari kebutuhan pangan suatu daerah yang menyebabkan tidak adanya stok cadangan ikan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Penyebab dari seseorang melakukan tindakan tersebut bisa karena ikan atau kebutuhan masyarakat itu semakin langka di daerah mereka sehingga harga bisa melonjak naik, suatu keuntungan untuk seorang nelayan atau penangkap ikan apabila bisa mendapatkan stok ikan langka yang banyak.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Illegal fishing* Di Wilayah Perairan Indonesia

Indonesia merupakan suatu negara maritim yang sebagian wilayahnya berupa perairan yang terdiri dari ribuan pulau dari sabang sampai merauke. Dengan letak wilayah Indonesia secara geografis ini memberikan nilai lebih bagi Indonesia. Indonesia harus aktif dalam berbagai kerjasama-kerjasama internasional dalam hal kemaritiman termasuk mengenai hukum laut. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara maritim memiliki luas kirakira 6 juta km² yang 3 kali lebih besar dari daratan Indonesia sehingga bisa dikatakan sangat banyak kekayaan laut yang dimiliki oleh bangsa kita, serta berapa sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada hasil laut tersebut yaitu menjadi seorang nelayan.⁹⁴

Kejahatan yang umumnya terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah kejahatan perikanan, yaitu kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia atau

⁹⁴ Bagas, Djandika Bagaskara. "Upaya Indonesia dalam Mempertahankan Kekuatan Maritim terhadap Kedaulatan Negara Studi Kasus Illegal Fishing Perairan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO* 4, no. 1 (2024): hlm. 53-67.

berwenang. Kejahatan perikanan ini paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing yang berasal dari beberapa negara tetangga seperti negara Thailand, Filipina, dan Vietnam, walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Illegal fishing dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum, dimana kegiatan perikanan tersebut dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu. Sampai saat ini kegiatan pencurian ikan di Indonesia terbilang cukup memprihatinkan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian ikan di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem perikanan di Indonesia itu sendiri. Kegiatan *illegal fishing* itu tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara illegal.⁹⁵

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan di Indonesia wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sangat terkait dengan peraturan hukum dan institusi penegak hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen intergral dari pembangunan

⁹⁵ Zamili, Putri Awin Susanti. "Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias)." *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022): hlm. 191-203.

nasional. Salah satu penyebab pencurian ikan di Indonesia wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah lemahnya pengawasan akibat lemahnya integritas moral.

Proses hukum selama ini hanya menyentuh kalangan para awak kapal saja tanpa berusaha mengungkapkan pelaku yang sebenarnya, yaitu korporasi yang ada dibalik semua itu. Hal itu yang menyebabkan kerugian besar yang terjadi terhadap negara, kalangan nelayan, dan masyarakat pesisir, ini terbukti dari pemahaman para aparat hukum terhadap pidana atau delik illegal fishing masih sangat awam, namun beberapa tahun belakangan ini Indonesia mulai mengambil tindakan tegas dengan cara menenggelamkan atau meledakkan atau membakar kapal-kapal pelaku *illegal fishing*. Tindakan pemerintah ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Tujuan dari tindakan tersebut semata-mata hanya untuk memperkuat penegakan hukum di wilayah laut Indonesia dan menunjukkan pada mata dunia tidak semudah itu untuk terus mencuri ikan di negara kita.⁹⁶

Hal ini menunjukkan kepada kita betapa penanganan terhadap kasus-kasus *illegal fishing* di Indonesia sangat memperihatinkan. Padahal akibat lumpuhnya penegakan hukum di bidang perikanan ini telah mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai salah satu

⁹⁶ Kurnia, Ida. "Law Enforcement Against Illegal Fishing in Natuna Waters During the Covid-19 Pandemic." *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (2021): hlm. 178-196.

sarana untuk mewujudkan kebijakan lingkungan akan sangat dipengaruhi banyak faktor, salah satu diantaranya adalah perumusan kaidah hukumnya itu sendiri. Maka segala peraturan tentang tindak pidana penangkapan ikan secara tidak sah yang dimuat didalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pelanggaran penangkapan ikan terutama pelaku yang dalam hal ini melakukan *illegal fishing* yang menimbulkan banyak kerugian bagi negara dan merusak ekosistem.

Hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang Perikanan telah jelas mengatur kewajiban hukum pemilik kapal dan operator, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, menyebutkan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan, tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dapat dijatuhi pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar untuk kapal berbendera Indonesia, serta denda hingga Rp20 miliar untuk kapal berbendera asing.⁹⁷

Ketentuan ini, seharusnya menjadi dasar kuat bagi penegakan hukum, yang menjerat pemilik kapal sebagai subjek utama dalam perkara perikanan. Namun dalam praktiknya, terdakwa yang diajukan ke persidangan hampir selalu sebatas nakhoda. Penyebabnya, karena penyidik perkara perikanan jarang

⁹⁷ Vita, Farida Rahma. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Investasi Asing Di Sektor Perikanan Di Indonesia." *Jurnal Darma Agung* 32, no. 5 (2024): hlm. 428-437.

menggunakan Pasal 55 KUHP guna menjerat pemilik kapal atau korporasi, sebagai pihak yang turut serta.

Hal ini disebabkan tantangan dalam pembuktian tanggung jawab pidana korporasi yang memerlukan pendekatan khusus, guna menunjukkan keterkaitan antara perbuatan individu dan kepentingan korporasi. Selain itu, penerapan sanksi pidana, terhadap korporasi, sering dinilai kurang memberikan efek jera, sehingga penegakan hukum cenderung terfokus kepada individu pelaku di lapangan. Di sisi lain, Pasal 42 Ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009, secara tegas mengatur kewajiban setiap kapal perikanan, untuk memiliki Surat Persetujuan Berlayar, sebelum melakukan operasi penangkapan ikan. Nakhoda yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 98, yakni pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.⁹⁸

Ketentuan tersebut, sering kali dijadikan dasar utama penuntutan, terhadap nakhoda. Sementara pemilik kapal, sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab administratif dan strategis sering tidak tersentuh oleh proses hukum. Kesenjangan menunjukkan, meskipun norma telah tersedia dalam UU Perikanan, pelaksanaannya belum sepenuhnya menjawab tuntutan keadilan substantif. Pendekatan hukum progresif, menawarkan alternatif guna mengatasi asimetri ini. Pendekatan tersebut mengedepankan penegakan hukum, yang tidak semata-mata berpegang, pada teks undang-undang, tetapi juga memperhatikan

⁹⁸ Shafira, Maya, Firganefi Firganefi, Diah Gustiniati, and Mashuril Anwar. "Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): hlm. 40-59.

realitas sosial dan struktur kejahatan, sehingga pertanggungjawaban pidana diarahkan pula, pada pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari pelanggaran.

Implementasi UU Perikanan, harus dilakukan menyeluruh, agar asas keadilan dan keberlanjutan benar-benar dapat diwujudkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 45 Tahun 2009. Langkah perbaikan, sepatutnya diarahkan penguatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, optimalisasi fungsi pengadilan perikanan, serta peningkatan sinergitas antarlembaga penegak hukum.

Dengan demikian, pemilik kapal dan korporasi, tidak lagi luput dari jerat hukum, keadilan substantif di sektor perikanan dapat diwujudkan, dan perlindungan bagi pihak-pihak rentan, seperti nakhoda dan anak buah kapal, semakin dapat dimaksimalkan. Dalam kerangka tersebut, keberadaan *political will* jadi sangat penting, untuk mendorong adanya kemauan nyata dan sinergitas antaraparat penegak hukum, agar sistem peradilan pidana perikanan mampu bekerja secara efektif, menyeluruh, dan berkeadilan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia merupakan bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara, kelestarian ekosistem laut, serta keberlanjutan sumber daya ikan sebagai aset strategis nasional. *Illegal fishing* tidak hanya dipahami sebagai aktivitas penangkapan ikan tanpa izin, tetapi juga mencakup praktik-praktik destruktif seperti penggunaan bahan peledak, racun, alat tangkap terlarang, hingga pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing. Karena itu, penegakan hukum

terhadap kejahatan ini harus dilakukan secara komprehensif melalui instrumen hukum pidana, administrasi, dan tindakan perdata yang saling melengkapi.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan pada pelaku tindak pidana.⁹⁹ Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, yang mana perbuatan tersebut mengacu pada pelakunya maupun akibat yang diancamkan pidana padanya, maka dia juga harus menanggung akibat dari perbuatan tersebut dalam bentuk pemidanaan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk dapat menentukan atau tidaknya seseorang (dalam hal ini tersangka atau terdakwa) dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi.

Suatu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal atau *illegal fishing* dalam undang-undang perikanan dirumuskan secara komulatif. Sanksi komulatif yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara ilegal berupa sanksi denda yang lumayan berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Tujuan sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya, kecuali rumusan pelanggaran pada Pasal 97 dan Pasal 100 yang hanya merumuskan pidana denda. Pada perkara yang dikategorikan sebagai pidana lainnya, yaitu Pasal 87 ayat (1) yang dirumuskan sanksi pidananya adalah penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-. Perumusan tersebut terkesan tidak membeda-bedakan antara pelanggaran dan

⁹⁹ Raflenchyo, Muhammad, Eddy Rifai, and Dona Raisa Monica. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisplin* 2, no. 2 (2023): hlm. 433-441.

kejahatan, karena pada umumnya pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Ancaman hukum paling berat 10 tahun penjara bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan, dan dengan denda paling banyak 2.000.000.000,- (dua milyah rupiah) berdasarkan Pasal 84 UndangUndang No 45 tahun 2009 Tentang Perikanan dan ancaman hukuman paling rendah 1 tahun penjara bagi pelaku yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan di denda paling banyak 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Landasan utama penegakan hukum terhadap *illegal fishing* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menjadi payung hukum nasional. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap orang atau korporasi yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin atau melanggar ketentuan perizinan dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara, denda, hingga perampasan kapal dan alat tangkap. Rumusan pidana dalam undang-undang tersebut mencakup kategori kejahatan dan pelanggaran, sehingga memungkinkan penegak hukum memberikan respons yang proporsional terhadap tingkat keseriusan perbuatan.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Milanisti, Zidane Sheva, and Bayangsari Wedhatami. "Analisis Yuridis Kewenangan TNI AL dalam Penegakan Hukum di Bidang Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam Perspektif HAN." *Bookchapter Hukum dan Lingkungan 1* (2025): hlm. 1855-1880.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *illegal fishing* menitikberatkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik yang terdiri dari unsur perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Dalam konteks tindak pidana perikanan, asas lex specialis derogat legi generali menyebabkan ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan menggesampingkan aturan umum yang terdapat dalam KUHP. Hal ini memberikan kepastian hukum dan mempertegas bahwa tindak pidana perikanan memiliki karakteristik khusus yang memerlukan instrumen hukum khusus.

Bentuk pertanggungjawaban pidana juga mengacu pada konsep kesalahan dalam hukum pidana, yang mencakup unsur kesengajaan maupun kelalaian. Banyak pelaku *illegal fishing* menjalankan perbuatannya secara sadar dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi melalui cara-cara yang melanggar hukum, sehingga unsur kesengajaan lebih dominan. Namun di beberapa kasus, kesalahan bisa muncul dari kelalaian akibat ketidakpatuhan terhadap standar operasional penangkapan ikan atau pengawasan yang lemah dari pemilik kapal terhadap nakhoda dan awak kapal.

Pelaku *illegal fishing* dapat berasal dari individu, kelompok, maupun korporasi. Undang-Undang Perikanan memungkinkan pertanggungjawaban pidana korporasi apabila kapal, alat tangkap, dan kegiatan operasional berada dalam kendali badan hukum. Dalam hal demikian, sanksi pidana dapat dijatuhan terhadap pengurus, direksi, atau korporasi sebagai subjek hukum, dengan hukuman berupa denda besar, pencabutan izin, hingga perampasan hasil

kejahatan. Pertanggungjawaban korporasi ini sangat relevan mengingat banyak aktivitas *illegal fishing* dilakukan secara terorganisir.

Penegakan hukum terhadap *illegal fishing* tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mencegah kerusakan ekosistem laut. Penggunaan bom dan racun misalnya, merupakan bentuk kejahatan serius yang berdampak pada rusaknya terumbu karang, hilangnya habitat biota laut, serta menurunnya populasi ikan. Oleh sebab itu, hakim sering menjatuhkan sanksi pidana berat pada kasus-kasus yang melibatkan destructive fishing, karena perbuatannya mengancam keberlanjutan kekayaan alam Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana juga mencakup perampasan kapal sebagai instrumen kejahatan. Perampasan ini dilakukan untuk menghilangkan sarana yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana, sehingga mencegah mereka mengulangi perbuatannya. Kapal yang disita dapat dilelang negara, ditenggelamkan, atau dialihkan untuk kepentingan pemerintah. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen nasional dalam menjaga wilayah perairan dan memperkuat efek jera.

Dalam kasus kapal asing, pertanggungjawaban pidana melibatkan aspek kedaulatan negara di wilayah laut. Kapal asing yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin serta melakukan penangkapan ikan dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum nasional. Nakhoda dan awak kapal menjadi subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi, sementara kapalnya dapat disita negara sebagai bukti pelanggaran yurisdiksi Indonesia. Hal ini

selaras dengan ketentuan UNCLOS 1982 yang memberikan hak kepada negara pantai untuk menegakkan hukum di ZEE.¹⁰¹

Faktor pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari proses pembuktian. Jaksa harus membuktikan bahwa pelaku melakukan aktivitas penangkapan ikan tanpa izin atau menggunakan alat tangkap terlarang. Selain itu, bukti fisik seperti alat tangkap, logbook kapal, GPS tracking, hingga pemeriksaan laboratorium menjadi unsur penting dalam pembuktian. Keberhasilan pembuktian menentukan apakah unsur delik terpenuhi sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban.

Selain itu, penyidik perikanan memiliki kewenangan luas untuk menangani *illegal fishing*, termasuk melakukan patroli, pemeriksaan kapal, penangkapan, dan penyitaan. Kewenangan ini diberikan untuk memastikan bahwa tindak pidana dapat dihentikan segera sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Penyidik dapat berasal dari KKP, TNI AL, Polri, maupun Bakamla, yang bekerja dalam koordinasi terpadu.

Pertanggungjawaban pidana juga mencakup penggunaan sanksi denda yang besar sebagai bentuk hukuman ekonomi. Undang-Undang Perikanan memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan denda hingga miliaran rupiah sesuai tingkat kesalahan. Sanksi denda ini efektif digunakan terhadap korporasi karena beban finansialnya signifikan dan dapat memutus rantai pendanaan aktivitas *illegal fishing*.

¹⁰¹ Adha, Adha. "Pertanggungjawaban Penahanan Kapal Laut Dalam Yuridiksi Laut Di Indonesia." *DE JURE Critical Laws Journal* 6, no. 1 (2025): hlm. 59-76.

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan nelayan lokal. *Illegal fishing* merugikan nelayan tradisional karena merampas sumber daya ikan yang seharusnya menjadi hak mereka. Penegakan hukum yang tegas memberikan perlindungan terhadap nelayan kecil yang bergantung pada laut untuk kehidupan sehari-hari, sehingga aspek keadilan sosial menjadi bagian dari tujuan pemidanaan.¹⁰²

Kehadiran kapal besar dan teknologi canggih dalam *illegal fishing* menuntut adanya pendekatan hukum yang adaptif. Penegakan hukum tidak hanya menjerat pelaku lapangan, tetapi juga aktor intelektual yang mengendalikan operasi dari balik meja. Pertanggungjawaban ini penting untuk membongkar jaringan kejahatan perikanan yang bersifat transnasional, sehingga upaya pemberantasan dapat berjalan efektif.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap *illegal fishing* mengacu pada asas proporsionalitas. Hakim mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta motif pelaku. Jika pelaku menggunakan bahan peledak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem, maka hukuman yang dijatuhkan biasanya lebih berat dibanding kasus pelanggaran izin biasa.

Sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing* juga bersifat preventif. Hukuman penjara dan denda diharapkan menimbulkan efek jera bagi pelaku

¹⁰² Sitorus, Andi Putra, and Dearma Sinaga. "Politik Hukum Perlindungan Nelayan Tradisional Terhadap Illegal Fishing." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 5, no. 1 (2022): hlm. 72-81.

maupun pihak lain yang berniat melakukan perbuatan serupa. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pengendali perilaku agar potensi kerusakan sumber daya alam dapat diminimalkan.

Dalam konteks restoratif, pertanggungjawaban pidana dapat diikuti dengan pemulihan lingkungan. Pemulihan ini mencakup rehabilitasi ekosistem laut, restorasi terumbu karang, dan penebaran benih ikan untuk memperbaiki kerusakan akibat *illegal fishing*. Meskipun mekanisme ini tidak selalu diterapkan dalam semua perkara, gagasan pemulihan lingkungan mulai mendapat perhatian dalam sistem hukum nasional.

Pertanggungjawaban pidana juga menekankan pada pentingnya kerja sama internasional. Karena *illegal fishing* sering melibatkan kapal asing dan jaringan lintas negara, maka Indonesia perlu memperkuat koordinasi dengan negara tetangga dan organisasi internasional untuk membangun sistem pengawasan yang lebih efektif. Kerja sama ini meliputi pertukaran data, operasi bersama, serta harmonisasi aturan perikanan.

Upaya pemidanaan terhadap *illegal fishing* sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 14 tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut. Penegakan hukum pidana menjadi salah satu instrumen negara untuk memastikan laut tetap produktif bagi generasi mendatang.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga melibatkan pendekatan terpadu antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah memiliki peran dalam pemberian izin dan pengawasan perikanan skala kecil, sehingga

koordinasi dengan aparat penegak hukum sangat penting untuk menutup celah pelanggaran.¹⁰³

Penegakan hukum pidana terhadap *illegal fishing* perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparat, modernisasi teknologi pengawasan, serta pembaruan regulasi. Tantangan seperti luasnya wilayah laut Indonesia dan keterbatasan sarana patroli harus dijawab melalui inovasi kebijakan dan penegakan hukum yang konsisten.

B. Konsep Ideal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Illegal fishing* Di Wilayah Perairan Indonesia Di Masa Yang Akan Datang

Indonesia merupakan negara kepulauan sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 25 A “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas dan hak-haknya di tetapkan dengan undang-undang”. Adanya pengakuan masyarakat Internasional mengenai batas laut territorial hanya selebar 3 mil laut terhitung terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Juanda yang di cetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia memiliki lauas laut dengan total 3,25 juta km² dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) (UNCLOS 1982) dan memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang

¹⁰³ Al Attas, S. Muchtadin. "Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Penjabat Kepala Desa dalam Tindak Pidana Pemilihan." *Journal de Facto* 12, no. 1 (2025): hlm. 32-45.

sepanjang 95,181 km. Status negara kepulauan yang dimiliki Indonesia juga memiliki dampak positif, yaitu memposisikan Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis bagi kegiatan ekonomi, social, dan budaya. Fakta bahwa Indonesia berada pada garis khatulistiwa, berada di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik), serta negara yang menjadi tempat perlintasan kapal-kapal asing sebagai bentuk aktifitas perekonomian.¹⁰⁴

Adanya pengakuan dari PBB sebagai negara kepulauan semakin mengukuhkan Indonesia sebagai negara maritim. Negara kepulauan Indonesia kedudukan laut yang khas sebagai salah satu wilayah nasional mempunyai fungsi integrasi nasional, perhubungan laut nasional dan internasional, deposit sumber daya alam, pertahanan dan keamanan dan fungsi jas, penelitian, dan kelestarian lingkungan. Seluruh bangsa Indonesia memiliki kepentingan yang sama terhadap laut, yaitu terwujudnya kondisi laut yang aman dan terkendali dalam rangka menjamin integritas wilayah guna menjamin kepentingan nasional.

Perkembangan teknologi yang pesat, semakin langkanya sumber daya mentah dan energy di daratan, serta bertambahnya kebutuhan akan bahan-bahan tersebut, menyebabkan perhatian dunia mulai berpaling kepada lautan. Wilayah lautan memang telah menjadi titik tumpuan beberapa negara industry pada tahun-tahun terakhir ini. Pemanfaatan sumber kekayaan lautan akan bertambah luas pada masa-masa mendatang.

¹⁰⁴ Nofiasari, Wida, and Inggar Saputra. "Volume 12 Nomor 2 Juni 2024: Strategi komunikasi literasi maritim kepada masyarakat untuk menguatkan keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan." *Indonesian Maritime Journal* 12, no. 2 (2024): hlm. 64-82.

Konsekuensi dari sebuah negara kepulauan yang dipenuhi beribu-ribu pulau dan dibatasi dengan berbagai lautan luas dan perairan internasional, adalah terdapatnya potensi kelautan yang kaya akan hasil-hasil laut, namun berbarengan dengan itu pula terdapat potensi ancaman wilayah. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas serta potensi hasil laut yang begitu menyajikan sudah tentu mengundang banyak masalah dan tantangan, laut Indonesia yang sangat berpotensi ekonomis, tetapi belum atau tidak dapat dioptimalkan untuk menjadi kekuatan ekonomi riil, keadaanya menjadi ironis, karena dari sumber ekonomi potensial yang belum dan sudah di eksplorasi dan di eksloitasi bangsa sendiri.

Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan potensi perikanan yang besar, seharusnya sektor perikanan menjadi andalan dalam pengembangan. Perikanan juga berpotensi untuk dijadikan penggerak utama (*prime mover*) ekonomi Indonesia. Secara empiris pembangunan sektor perikanan selama ini kurang mendapatkan perhatian sehingga kontribusi dan pemanfaatannya dalam perekonomian masih kecil.¹⁰⁵

Pembangunan perikanan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan (petani ikan) dengan jalan meningkatkan produktifitas, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan usaha. Mengingat kegiatan perikanan yang dapat dikatakan sebagai usaha yang sangat tergantung pada alam dan ketersediaan sumber daya di suatu perairan menyebabkan ada fluktuasi kegiatan

¹⁰⁵ Ramadhani, Azzahra Alifa. "Potensi keunggulan kompetitif sumber daya kelautan Indonesia." *Jurnal Ekonomi Sakti (Jes)* 12, no. 3 (2023): hlm. 291-296.

usaha perikanan yang sangat jelas. Pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi aktifitas nelayan (petani ikan) dalam berusaha.

Penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan tentu tidaklah mudah pasti ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia baik itu dari segi kendala yuridis baik itu aturan, aparat penegak hukum, masyarakat maupun pemerintah. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan yaitu:

1. Obyek Penegak Hukum Sulit Ditembus Hukum.

Obyek yang dimaksud adalah pelaku yang terlibat dalam kegiatan *illegal fishing* yaitu pelaku menjadi otak dari kegiatan tersebut. Terutama dalam hal ini adalah oknum Pejabat Penyelanggara Negara, oknum Aparat Penagak Hukum atau oknum Pegawai Negeri Sipil yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Perikanan tersebut. Penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHP yang mengkualifikasi pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang terut serta melakukan perbuatan pidana dapat juga diterapkan dalam kejadian *illegal fishing* yang melibatkan banyak pihak.

2. Lemahnya Koordinasi Antar Penegak Hukum

Lemanya koordinasi antar instansi Penegak Hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu

kendala dalam penanggulangan *illegal fishing*. Proses peradilan mulai dari penyidikan hingga ke persidangan memerlukan biaya yang besar, proses hukum yang sangat panjang dan sarana/prasarana yang sangat memadai membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus tersebut.

3. Masalah Pembuktian

Berbicara mengenai masalah pembuktian yang dianut oleh hukum pidana Indonesia adalah sistem negatif yang merupakan gabungan dari sistem bebas dengan sistem positif. Proses pembuktian *illegal fishing* diperlukan seorang ahli untuk menjelaskan keadaan laut dan dampak yang disebabkan oleh kegiatan *illegal fishing* tersebut, dan proses ini tentu memakan waktu dan biaya yang banyak, sehingga dalam pembuktian untuk menjerat para pelaku yang berada dibelakang kejadian tindak pidana perikanan ini juga sangat sulit karena sering kali yang dijadikan terdakwa dan tersangka dalam tindak pidana perikanan adalah hanya mereka yang ditemukan di tempat kejadian saja misalnya Nakhoda, ABK, dan lain-lain padahal dibelakang itu masih ada beberapa oknum yang bisa dijadikan tersangka ataupun terdakwa.¹⁰⁶

4. Rumusan Sanksi Pidana

Rumusan sanksi pidana yang tedapat dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan memiliki sanksi pidana denda

¹⁰⁶ Hasibuan, Fauzan Irgi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (2021): hlm. 173-182.

yang lebih berat dibandingkan dengan ketentuan pidana lainnya, ternyata belum mampu memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana perikanan. Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ini tidak ada pengaturan mengenai batas minimum atau batas terendah sanksi pidananya sehingga kerap kali penjatuhan sanksi terhadap para pelaku penangkapan ikan secara illegal atau *illegal fishing* tidak mampu memberikan efek jera bagi setiap pelaku, selain itu dalam Undang-Undang ini belum adanya rumusan sanksi pidana yang dapat diberikan atau dijatuhkan terhadap pelaku Korporasi serta sanksi tambahan pada pelaku tindak pidana pemberian.

5. Subyek dan Pelaku Tindak Pidana

Subyek atau pelaku yang diatur dalam ketentuan pidana perikanan secara tersurat hanya dapat diterapkan kepada pelaku yang secara langsung melakukan penangkapan ikan secara ilegal maupun kapal ikan yang melakukan transhipment secara ilegal. Ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan belum menyentuh pelaku lain termasuk pelaku intelektual yang terkait dengan *illegal fishing* secara keseluruhan seperti korporasi, pejabat penyelanggara negara, pegawai negeri sipil, TNI/POLRI, dan atau pemilik kapal.¹⁰⁷

6. Kurangnya Wawasan dan Integritas Aparat Penegak Hukum

¹⁰⁷ Pratiwi, Yulita Dwi, Dimas Eri Saputra, Daniel Kevin Octovianus Tallo, and Erza Tania Dewanti. "Politik hukum penetapan wilayah pengelolaan perikanan dan penangkapan ikan terukur dalam pembangunan sumber daya perikanan berkelanjutan." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3 (2022): hlm. 362-385.

Wawasan dan integritas aparat penegak hukum terutama dalam menyangkut penguasaan hukum materil dan formil, hal ini dikarenakan begitu cepatnya perkembangan masyarakat yang semakin modern, telekomunikasi dan teknologi sehingga banyak kejahatan baru yang muncul dengan jenis dan modus operandi yang baru dan beraneka jenis, termasuk kejahatan *illegal fishing*.¹⁰⁸

7. Kurangnya Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah kapal untuk aparat penegak hukum dibidang perikanan guna untuk melakukan pengejaran serta pengecekan terhadap pelakupelaku *illegal fishing*, para pelaku *illegal fishing* pasti menggunakan kapal-kapal besar dan canggih sehingga aparat harus menyeimbangi kekuatan kapal tersebut untuk mempermudah penangkapan terhadap pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia.¹⁰⁹

Konsep ideal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *illegal fishing* di masa yang akan datang harus dirancang lebih progresif, komprehensif, dan adaptif terhadap dinamika kejahatan perikanan modern. *Illegal fishing* berkembang semakin canggih seiring kemajuan teknologi dan meningkatnya permintaan pasar global, sehingga pendekatan hukum yang tradisional tidak lagi mencukupi. Indonesia membutuhkan suatu model pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ Amin, Muhammad Nur, Liza Deshaini, and Sudarna Sudarna. "Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda* 29, no. 4 (2023): hlm. 142-151.

menarget aktor intelektual, jaringan korporasi, hingga entitas transnasional yang mengendalikan operasi ilegal. Ketegasan negara dalam menjaga wilayah perairan merupakan fondasi utama terciptanya konsep ideal tersebut.

Pertanggungjawaban pidana di masa mendatang harus difokuskan pada mekanisme yang mampu memutus rantai kejahatan secara struktural. Penegakan hukum tidak boleh hanya menyangkut nakhoda atau awak kapal sebagai pelaku lapangan, tetapi harus diarahkan kepada pemilik kapal, pemodal, operator perusahaan perikanan, hingga pembeli yang menjadi bagian dari rantai distribusi ikan ilegal. Pendekatan ini memberi efek jera yang lebih luas karena menyentuh aktor yang paling memperoleh keuntungan.

Regulasi juga harus menempatkan pertanggungjawaban korporasi sebagai pilar utama. Banyak aktivitas *illegal fishing* dilakukan melalui korporasi yang memanfaatkan celah regulasi, perizinan, dan lemahnya pengawasan. Dengan demikian, diperlukan aturan yang memungkinkan penuntutan terhadap korporasi secara lebih tegas, termasuk denda miliaran rupiah, pencabutan izin, perampasan aset, hingga larangan beroperasi di perairan Indonesia. Penguatan pertanggungjawaban korporasi akan membatasi ruang gerak jaringan kejahatan perikanan yang menggunakan badan hukum sebagai tameng.

Pendekatan ke depan harus memperkuat penggunaan teknologi sebagai bagian dari pembuktian pertanggungjawaban pidana. Sistem pemantauan kapal berbasis satelit, teknologi *Artificial Intelligence* untuk mendeteksi pola pergerakan kapal, hingga integrasi data logbook elektronik dapat menjadi alat

bukti kuat dalam persidangan. Hal ini memudahkan penyidik membuktikan keberadaan kapal, jalur yang ditempuh, hingga aktivitas penangkapan ilegal yang dilakukan.¹¹⁰

Untuk memastikan efektivitas pertanggungjawaban pidana, Indonesia membutuhkan harmonisasi lintas lembaga. Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, TNI AL, dan Bakamla harus bekerja dalam satu sistem pengawasan terpadu yang mampu merespons cepat aktivitas *illegal fishing*. Di masa yang akan datang, mekanisme satu pintu dalam proses penyidikan dapat menjadi solusi untuk mencegah tumpang tindih kewenangan yang sering terjadi selama ini.

Pertanggungjawaban pidana di masa mendatang juga harus mengedepankan prinsip ekonomi lingkungan. Kejahatan *illegal fishing* tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga memiliki dampak ekologis jangka panjang. Oleh karena itu, hukuman pidana harus mempertimbangkan nilai kerugian ekologis sebagai dasar menjatuhkan sanksi. Pendekatan ini dapat menimbulkan efek jera yang lebih kuat karena nilai kerugian lingkungan biasanya jauh lebih besar dibanding kerugian material.

Konsep ideal tersebut juga memerlukan penguatan sanksi berupa pemulihan lingkungan. Pelaku *illegal fishing* yang terbukti merusak ekosistem dapat diwajibkan untuk membiayai rehabilitasi terumbu karang, restocking ikan, atau program konservasi laut lainnya. Model pertanggungjawaban ini

¹¹⁰ Triyani, Triyani, A. Adang Supriyadi, Lukman Yudho, and Panji Suwarno. "Pengembangan Model Deteksi Ancaman Maritim Berbasis AI: Kerangka Keamanan Prediktif untuk Penangkapan Ikan Ilegal dan Pembajakan di Laut Natuna." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 4, no. 7 (2025): hlm. 4605-4622.

mengintegrasikan unsur retributif, preventif, dan restoratif dalam satu kerangka hukum yang berkeadilan.

Selain penegakan pidana, konsep ideal masa depan membutuhkan integrasi antara sanksi pidana dan sanksi administratif. Pelanggaran izin yang berulang, penggunaan alat tangkap terlarang, atau aktivitas di luar zona penangkapan bisa langsung dijatuhi sanksi administrasi berat seperti pembekuan izin, penyitaan alat tangkap, atau denda administratif. Integrasi ini mempercepat proses penegakan hukum dan meningkatkan daya tanggap negara.

Pertanggungjawaban pidana di masa depan juga harus memperkuat peran masyarakat pesisir. Nelayan tradisional adalah pihak yang paling dirugikan oleh *illegal fishing* sehingga keterlibatan mereka dalam pengawasan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Model persidangan cepat atau pelaporan berbasis komunitas dapat digunakan untuk memperluas pengawasan negara.

Selain penguatan regulasi nasional, Indonesia harus memperkuat kerja sama internasional. *Illegal fishing* adalah kejahatan lintas negara yang tidak bisa diberantas dengan pendekatan *domestic-only*. Perjanjian bilateral dan multilateral yang mengatur pertukaran data kapal, pelacakan pemilik kapal, hingga extradisi pelaku dapat memperkuat pertanggungjawaban pidana secara global.

Reformulasi mensyaratkan adanya mekanisme pemiskinan pelaku kejahatan perikanan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *follow the money* yang menarget aset kejahatan, rekening perusahaan, hingga kapal yang

digunakan. Dengan menghancurkan basis finansial para pelaku, aktivitas *illegal fishing* dapat ditekan secara signifikan.

Pendekatan pemidanaan harus mempertimbangkan kecepatan proses hukum. Banyak pelaku *illegal fishing* adalah kapal asing yang memerlukan penanganan cepat agar tidak terjadi biaya tinggi selama proses penahanan kapal. Pengadilan cepat atau maritime court yang khusus menangani perkara *illegal fishing* dapat menjadi solusi jangka panjang.

Pertanggungjawaban pidana juga membutuhkan sistem deterrence berbasis publikasi. Negara dapat mengumumkan daftar kapal atau perusahaan yang terlibat dalam *illegal fishing* sehingga menimbulkan tekanan reputasi. Model ini telah terbukti efektif dalam menekan praktik-praktik kejahatan terorganisir.

Dalam membangun konsep ideal, Indonesia perlu memperkuat aspek pembuktian ilmiah. Kerusakan ekosistem laut harus dapat dibuktikan melalui kajian biologis dan oseanografis yang dilakukan oleh lembaga independen. Keberadaan bukti ilmiah memungkinkan penjatuhan hukuman yang rasional dan terukur.

Ke depan, pertanggungjawaban pidana harus mengintegrasikan aspek keadilan sosial. Nelayan lokal yang terdampak berhak mendapatkan kompensasi atau program pemberdayaan dari negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan *illegal fishing* juga bertujuan melindungi hak hidup masyarakat pesisir.

Selain itu, Indonesia memerlukan aturan yang menegaskan tanggung jawab pelaku dalam rantai distribusi ikan. Banyak hasil tangkapan *illegal fishing* masuk ke pasar domestik karena lemahnya sertifikasi hasil tangkapan. Sistem traceability yang ketat dapat menutup celah ini dan memperjelas pertanggungjawaban pidana pihak-pihak yang terlibat.

Untuk memperkuat efektivitas pertanggungjawaban pidana di masa mendatang, Indonesia perlu memperbarui Undang-Undang Perikanan secara menyeluruh. Pembaruan ini harus mencakup sanksi yang lebih progresif, mekanisme pembuktian berbasis teknologi, kewenangan aparat yang lebih tegas, serta pengaturan korporasi yang lebih kuat. Dengan kerangka hukum yang modern, pemberantasan *illegal fishing* dapat berjalan lebih efektif.

Dalam penegakan hukum *illegal fishing* internasional, Indonesia dapat belajar dari tiga negara yang memiliki sistem pengawasan maritim kuat. Pertama, Australia dengan *Australian Fisheries Management Authority* (AFMA) yang mengintegrasikan teknologi, pengawasan satelit, dan penegakan hukum berbasis *science*.¹¹¹ Australia menggunakan *Vessel Monitoring System* (VMS) ketat dan memiliki aturan pertanggungjawaban korporasi yang sangat tegas.¹¹² Kedua, Norwegia dengan sistem *traceability* dan penegakan hukum yang menjangkau seluruh rantai pasokan ikan. Norwegia memastikan setiap

¹¹¹ Ogier, Emily M., David C. Smith, Sian Breen, Caleb Gardner, Daniel J. Gaughan, Harry K. Gorfine, Alistair J. Hobday et al. "Initial impacts of the COVID-19 pandemic on Australian fisheries production, research organisations and assessment: shocks, responses and implications for decision support and resilience." *Reviews in Fish Biology and Fisheries* 33, no. 2 (2023): hlm. 513-534.

¹¹² Shanthi, T. S., L. Dheepanbalaji, R. Priya, VD Ambeth Kumar, Abhishek Kumar, P. Sindhu, and Ankit Kumar. "Illegal fishing, anomalous vessel behavior detection through automatic identification system." *Materials Today: Proceedings* 62 (2022): hlm. 4685-4690.

hasil tangkapan dapat ditelusuri sehingga menghilangkan ruang bagi pasar ikan ilegal.¹¹³ Ketiga, Jepang dengan model penegakan hukum yang berfokus pada kombinasi pengawasan ketat, edukasi nelayan, dan sanksi finansial besar kepada pelaku.



¹¹³ Konstantopoulou, Zoyia, and Patrick Mikalef. "Enhancing Traceability in the Norwegian Fish Supply Chain: Blockchain Adoption." In *Conference on e-Business, e-Services and e-Society*, hlm. 383-393.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia merupakan instrumen utama untuk menjaga kedaulatan negara, kelestarian ekosistem laut, dan keberlanjutan sumber daya ikan yang menjadi tumpuan hidup mayoritas masyarakat nelayan, namun penegakannya masih menghadapi berbagai persoalan struktural dan yuridis. Kejahatan perikanan yang banyak dilakukan kapal asing dengan berbagai modus mulai penangkapan tanpa izin, penggunaan alat tangkap terlarang, hingga *destructive fishing* telah menimbulkan kerugian besar bagi negara dan nelayan lokal, sementara penindakan selama ini cenderung hanya menyentuh nakhoda dan ABK, bukan pemilik kapal atau korporasi yang sesungguhnya paling diuntungkan. Padahal, UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan secara tegas mengatur kewajiban memiliki SIPI, SIKPI, dan Surat Persetujuan Berlayar, serta memuat ancaman pidana penjara, denda miliaran rupiah, perampasan kapal, dan sanksi berat terhadap penggunaan bahan peledak maupun racun, dengan karakter sanksi yang pada banyak pasal dirumuskan secara kumulatif untuk menimbulkan efek jera. Dalam kerangka *lex specialis*, UU Perikanan memungkinkan pertanggungjawaban pidana bukan hanya bagi individu tetapi juga

korporasi, meski dalam praktiknya penyidik jarang menggunakan konstruksi penyertaan Pasal 55 KUHP untuk menjerat pemilik kapal, dan kesulitan pembuktian korporasi sering membuat penegakan hukum berpusat pada pelaku lapangan. Penanganan perkara sangat bergantung pada efektivitas pengawasan dan integritas aparat, koordinasi KKP, TNI AL, Polri, Bakamla, serta optimalisasi peran PPNS dan pengadilan perikanan, termasuk kebijakan represif seperti penenggelaman kapal yang dimaksudkan sebagai penegasan kedaulatan sekaligus efek jera. Ke depan, implementasi UU Perikanan harus diperkokoh melalui pemanfaatan teknologi pengawasan, penajaman konstruksi pertanggungjawaban korporasi, penguatan sinergi antarlembaga, dan keberanian politik untuk mengarahkan pemidanaan tidak hanya pada nelayan kecil, tetapi terutama pada aktor intelektual dan jaringan ekonomi yang mengorganisasi *illegal fishing*, agar keadilan substantif, perlindungan nelayan tradisional, dan keberlanjutan sumber daya laut dapat benar-benar terwujud.

2. Konsep ideal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia di masa mendatang harus dibangun dengan bertolak dari karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim yang strategis namun rentan kejahatan perikanan, sekaligus menjawab kelemahan penegakan hukum yang selama ini dihadapkan pada sulitnya menembus otak kejahatan, lemahnya koordinasi antarpenegak hukum, problem pembuktian,

rumusan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera, subjek tindak pidana yang sempit, rendahnya wawasan dan integritas aparat, serta minimnya sarana dan prasarana pengawasan laut. Model yang dibutuhkan bukan lagi sekadar menghukum nakhoda dan ABK yang tertangkap di lapangan, tetapi secara struktural menjerat pemilik kapal, pemodal, pejabat, korporasi, dan pelaku intelektual melalui perluasan subjek tindak pidana, rumusan tegas pertanggungjawaban korporasi, dan pengaturan sanksi pidana yang memuat batas minimum, denda tinggi, pemiskinan pelaku, perampasan aset, serta sanksi tambahan atas perbuatan pemberian. Penegakan hukum harus ditopang teknologi modern seperti VMS, satelit, logbook elektronik, dan bukti ilmiah mengenai kerusakan ekosistem laut, diintegrasikan dengan sanksi administratif yang cepat (pencabutan izin, penyitaan alat, pembekuan operasi), penguatan PPNS dan pengadilan perikanan, koordinasi satu pintu antara KKP, Polri, TNI AL, dan Bakamla, serta mekanisme pengadilan cepat untuk kapal asing. Di saat yang sama perlu dibangun sistem traceability hasil tangkapan, publikasi daftar kapal dan perusahaan pelaku, pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai mitra pengawasan, kompensasi dan perlindungan bagi nelayan lokal, serta kerja sama internasional untuk pertukaran data dan penindakan lintas batas. Dengan mereformulasi UU Perikanan agar lebih progresif dan adaptif, sembari mengadopsi praktik baik Australia (pengawasan teknologi dan penegakan berbasis sains), Norwegia (traceability dan

kontrol rantai pasok), dan Jepang (kombinasi edukasi dan sanksi finansial besar), Indonesia dapat membangun sistem pertanggungjawaban pidana *illegal fishing* yang lebih efektif, berkeadilan, dan sejalan dengan kepentingan nasional maritim di masa depan.

B. Penutup

1. Pemerintah perlu memperkuat reformasi penegakan hukum perikanan dengan meningkatkan koordinasi antarinstansi, memperjelas pertanggungjawaban korporasi.
2. Masyarakat, khususnya nelayan pesisir, perlu meningkatkan partisipasi dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas perikanan ilegal demi menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan melindungi hak ekonomi mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana A, Jakarta,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Andriansyah. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (cetakan pertama), Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Grup, Jakarta,
- Anonim, 2003, *Illegal fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators*, Australia: Australian Antarctic Magazine 5 Winter,
- APEC Fisheries Working Group, 2008, *Assessment of Impact of Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Pacific*, (Singapura: Asia-Pasific Economic Coorporation Secretariat,
- Barda Nawawi Arif, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta,
- Barda Nawawi Arif, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press,
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung,
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta,
- Didik Endro Purwoleksono 2016, *Hukum Pidana* (cetakan pertama), Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP). Surabaya,
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan,
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang,
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang,

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta,

I. Wayan Parthiana, 2013, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung,

John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta,

L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta,

Lunis Suhrawardi K, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,

Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta,

_____, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,

Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung,

Ridwan H R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta,

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta,

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Rufinus Hotmaulna Hutaurek, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

S. R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,

Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,

Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto, Semarang,

Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,

Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,

Victor P.H. Nikijuluw, 2002, *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta,

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Jurnal,

Adha, Adha. "Pertanggungjawaban Penahanan Kapal Laut Dalam Yuridiksi Laut Di Indonesia." *DE JURE Critical Laws Journal* 6, no. 1 (2025):

Al Attas, S. Muchtadin. "Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Penjabat Kepala Desa dalam Tindak Pidana Pemilihan." *Journal de Facto* 12, no. 1 (2025):

Amin, Muhammad Nur, Liza Deshaini, and Sudarna Sudarna. "Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal fishing* Di Indonesia." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda* 29, no. 4 (2023):

Andriani, Agustini. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 6, no. 1 (2022):

Bagas, Djandika Bagaskara. "Upaya Indonesia dalam Mempertahankan Kekuatan Maritim terhadap Kedaulatan Negara Studi Kasus *Illegal fishing* Perairan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO* 4, no. 1 (2024):

Barito, Ikramina Yustika. "Pertanggungjawaban pidana notaris dalam proses pembuatan akta dengan menggunakan kesaksian palsu." *Unes Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023):

Bormasa, Adolof, John Dirk Pasalbessy, and Erwin Ubwarin. "Penegakan hukum di wilayah laut pada wilayah perbatasan negara." *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 1 (2022):

Hasan, Zainudin, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, and Amanda Muntari. "Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023):

Hasibuan, Fauzan Irgi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal fishing* Di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (2021):

Irawan, Andrie, and Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo. "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Ilegal Fishing Pada Perairan Indonesia." *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 9, no. 2 (2023):

Kila, Ferdinandus, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023):

Kurnia, Ida. "Law Enforcement Against *Illegal fishing* in Natuna Waters During the Covid-19 Pandemic." *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (2021):

Mega Jaya, B.P., Danial, Sitamala. A. (2019). "State Exclusivity of Fisheries Resources on Exclusive Economic Zone in Efforts to Support the Fisheries Availability as a Means of Increasing Food Security for the State". *Atlantis Press*. Vol 9.

Milanisti, Zidane Sheva, and Bayangsari Wedhatami. "Analisis Yuridis Kewenangan TNI AL dalam Penegakan Hukum di Bidang Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam Perspektif HAN." *Bookchapter Hukum dan Lingkungan* 1 (2025):

Muhlashin, Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 2021,

Nia Putriyana dan Shintiya Dwi Puspita, "Tanggungjawab hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi", *Arena Hukum*, Volume 7, Nomor 3, Desember 2014,

Nofiasari, Wida, and Inggar Saputra. "Volume 12 Nomor 2 Juni 2024: Strategi komunikasi literasi maritim kepada masyarakat untuk menguatkan keberadaan indonesia sebagai negara kepulauan." *Indonesian Maritime Journal* 12, no. 2 (2024):

Ogier, Emily M., David C. Smith, Sian Breen, Caleb Gardner, Daniel J. Gaughan, Harry K. Gorfine, Alistair J. Hobday et al. "Initial impacts of the COVID-19 pandemic on Australian fisheries production, research organisations and assessment: shocks, responses and implications for decision support and resilience." *Reviews in Fish Biology and Fisheries* 33, no. 2 (2023):

Pambudi, Garda Yustisia, Ananda Indra Kusuma, and Riska Andi Fitriono. "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Ilegal Fishing Di Indonesia." *Gema Keadilan* 8, no. 3 (2021):

Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009,

Pratama, Allan Putra, Belinda Agni Helena Dewi, Muhammad Adam Arifda Putra Ruwi, and Aris Kusumawati. "Meningkatkan Potensi Perikanan Maritim Indonesia dengan Aplikasi Fishery." *Lomba Karya Tulis Ilmiah* 3, no. 1 (2022):

Pratiwi, Yulita Dwi, Dimas Eri Saputra, Daniel Kevin Octovianus Tallo, and Erza Tania Dewanti. "Politik hukum penetapan wilayah pengelolaan perikanan dan penangkapan ikan terukur dalam pembangunan sumber daya perikanan berkelanjutan." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3 (2022): hlm. 362-385.

Raflenchyo, Muhammad, Eddy Rifai, and Dona Raisa Monica. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisplin* 2, no. 2 (2023):

Ramadhani, Azzahra Alifa. "Potensi keunggulan kompetitif sumber daya kelautan Indonesia." *Jurnal Ekonomi Sakti (Jes)* 12, no. 3 (2023):

Reformasi, Titis Pandan Wangi, and Aida Dewi. "Ketimpangan Das Sollen Dan Das Sein: Pemberian Hukuman Mati." *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2024):

Setiawan, Andri, and Wiwin Yulianingsih. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023):

Shafira, Maya, Firganefi Firganefi, Diah Gustiniati, and Mashuril Anwar. "Illegal fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021):

Shanthi, T. S., L. Dheepanbalaji, R. Priya, VD Ambeth Kumar, Abhishek Kumar, P. Sindhu, and Ankit Kumar. "Illegal fishing, anomalous vessel behavior

detection through automatic identification system." *Materials Today: Proceedings* 62 (2022):

Sitorus, Andi Putra, and Dearma Sinaga. "Politik Hukum Perlindungan Nelayan Tradisional Terhadap *Illegal fishing*." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 5, no. 1 (2022):

Surbakti, Joi Alfreddi. "Identifikasi alat penangkapan ikan ramah lingkungan di wilayah perairan Kabupaten Sabu Raijua." *Jurnal Vokasi Ilmu-Ilmu Perikanan (JVIP)* 1, no. 2 (2022):

Tampubolon, Bona Jevon, Raden Roro Kamilia Hana Putri, and Abqary Faraz Darmawan. "Praktik *Illegal fishing* di Perairan Indonesia Sebagai Transnational Organized Crime (Studi Kasus Kapal Run Zeng di Laut Arafura)." *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 1 (2024):

Triyani, Triyani, A. Adang Supriyadi, Lukman Yudho, and Panji Suwarno. "Pengembangan Model Deteksi Ancaman Maritim Berbasis AI: Kerangka Keamanan Prediktif untuk Penangkapan Ikan Ilegal dan Pembajakan di Laut Natuna." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 4, no. 7 (2025):

Vita, Farida Rahma. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Investasi Asing Di Sektor Perikanan Di Indonesia." *Jurnal Darma Agung* 32, no. 5 (2024):

Yunitasari, D. (2020). "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing yang Melakukan *Illegal fishing* Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of The Sea 1982", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 8 No. 1, Februari, 2020,

Zamili, Putri Awin Susanti. "Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana *Illegal fishing* (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias)." *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022):

Lain-Lain:

TIMES Indonesia, *Era Baru Transformasi Biru*, <https://timesindonesia.co.id/kop-times/506490/era-baru-transformasi-biru>

Maradong, D.S. (2016). *Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia. Analis Perekonomian pada Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan*. Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet. dapat diakses secara online di web resmi sebagai berikut <https://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/>

Pajritulisan.blogspot.co.id/2010/11/masalah-masalah-komtemporer-dalam_.html